KONSEP *ĪLĀ'* DALAM TAFSIR MADHHAB AL-SHĀFI'Ī

(Telaah Metode Penafsiran al- Mauzā'i dan al-Harāsi dalam Surah al-Baqarah ayat 226)

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Alquran dan Tafsir

Oleh:

MOH. MUKHLIS

NIM: E73214057

PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Moh. Mukhlis
NIM	: E73214057
Jurusan	: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juli 2018

Saya menyatakan,

Moh. Mukhlis
NIM: E73214057

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi, mahasiswa:

Nama : Moh. Mukhlis

Nim : E73214057

Semester : 8 (delapan)

Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : KONSEP *ĪLĀ'* DALAM TAFSIR MADHHAB AL-SHĀFI'Ī (Telaah Metode Penafsiran al- Mauzā'i dan al-Harāsi dalam Surah al-Baqarah ayat 226)

Setelah kami teliti dengan seksama, maka kami sampaikan bahwa skripsi mahasiswa tersebut di atas siap untuk:

1. Munaqosah Skripsi Baru (MSB)
2. Munaqasah Skripsi Ulang (MSU)
3. Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan siap untuk Munaqasah skripsi terbatas (MST)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I,

Hj. Musyarrofah, M.HI
NIP. 197106141998032002

Pembimbing II,

Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI
NIP. 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Oleh Moh. Mukhlis telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 30 Juli 2018

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan

Dr. Kunawi, M.Ag
NIP: 19640918199201001

Tim Penguji,
Ketua,

Hj. Musyarofah, M. HI
NIP: 197106141998032002

Sekretaris

Imron Rosyadi, M.Th.I
NIP: 201409005

Penguji I

Dr. Hj. Muzayyanah, MA.
NIP: 195812311997032001

Penguji II

H. Budi Ichwayudi, M. Fill. I
NIP: 197503102003121003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Mukhlis
NIM : E73214057
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT / ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
E-mail address : mohmukhlis440@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP *ĪLĀ'* DALAM TAFSIR MADHHAB AL-SHĀFI'Ī

(Telaah Metode Penafsiran al- Mauzā'i dan al-Harāsi dalam Surah al-Baqarah ayat 226)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Agustus 2018

Penulis

(Moh. Mukhlis)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Manhaj fikih, bentuk dan metodenya hanya fokus pada ayat-ayat hukum yang dijelaskan sesuai dengan latar belakang dari *madhhab* mufasir. Walaupun *madhhab*-nya sama, belum tentu metode fikih yang digunakan itu juga sama. Seperti halnya Ibn al-Khaṭīb atau juga dikenal dengan al-Mauzā'i yang tekun dalam bidang fikih ber-*madhhab* al-Shāfi'ī bahkan juga mahir dalam bidang usul fikihnya. Di sisi lain, riwayat *madhhab* yang sama di masanya terdapat sosok mufasir yang mashhur di masanya, yang dikenal dengan sebutan al-Harrāsī yang juga mahir dalam bidang fikihnya. Melalui metode fikih inilah, penelitian ini akan menganalisis sisi perbedaan penafsiran yang berkenaan dengan konsep hukum īlā' dalam talak. Tentunya dengan riwayat *madhhab* yang sama, penelitian ini akan menjadi semakin menarik, dengan melihat sisi-sisi metode yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang datanya bersumber dari kepustakaan (*library research*), untuk menggali data-data yang berkaitan dengan *Madhhab* al- Shāfi'ī. Penelitian ini dikaji dengan metode komparatif atau dalam istilah tafsir *muqāran*, yaitu membandingkan manhaj fikih yang langkah metodisnya diterapkan oleh Ibn al-Khaṭīb dan al-Harāsī dalam menafsirkan ayat yang berbicara tentang *īlā'*, sehingga dari penerapan manhaj fikih itu menghasilkan *natījah* (kesimpulan) yang berbeda.

Hasil akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Imam al-Shafi'ī memandang *īlā'* yaitu sumpah suami yang sah talaknya untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak (tanpa batas waktu) atau dalam masa lebih empat bulan.

Penafsiran al-Mauzā'i yang dinilai lebih komperhensif lebih menekankan kaidah-kaidah usul yang sesuai dengan bentuk dzahir ayat. Sehingga dalam membahas persoalan īlā' ia membutuhkan kaidah al-'ibrah bi 'umūm al-lafẓ. Selain itu ia lebih menekankan pada pendapat imam al-Shāfi'ī.

Lain halnya dengan al-Harāsi, yang mana ia membahas persoalan īlā' dengan penafsiran yang lebih mujmal (global), dengan memanfaatkan keserasian ayat dan juga riwayat-riwayat. Namun substansi dari penafsirannya sama dengan menekankankan pendapat imam al-Shāfi'ī.

Kata kunci : *īlā'*, al-Shāfi'ī, al-Mauzā'i, al-Harrāsī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

ABSTRAK ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERNYATAAN KEASLIAN iv

PENGESAHAN SKRIPSI v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

PEDOMAN TRANSLITRASI xiii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 7

1. Secara Teoritis 7

2. Secara Praktis 7

F. Telaah Pustaka 7

G. Metodologi Penelitian 8

1. Model dan Jenis Penelitian 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode Penelitian 9
3. Sumber Data 10
4. Pengumpulan Data 11
5. Pengelolaan Data 11
6. Teknik Analisis Data 11
H. Sistematika Pembahasan 12
BAB II : PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM ĪLĀ' 14
A. Pengertian Īlā' 14
B. Dasar Hukum Īlā' 18
C. Rukun dan Syarat Īlā' 22
D. Masa Berlaku Īlā' 35
E. Hukum Īlā' 38
BAB III : BIOGRAFI 40
A. Biografi Ibn Nūruddīn al-Mauzā'i 40
1. Nama dan Kelahirannya 40
2. Keluarga, Keilmuan dan Akhlaknya 40
3. Guru-gurunya 42
4. Murid-Muridnya 43
5. Karya-Karyanya 45
6. Kewafatannya 46
B. Sekilas Tentang *Taisīr al-Bayān li Aḥkam al-Qurān* 47
1. Sistematika Penulisan 47
2. Bentuk Penafsiran 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Metode dan Corak Penafsiran 52

C. Biografi Ilkiya al-Harāsī 57

1. Nama lengkapnya 57
2. Guru-guru dan Murid-muridnya 57
3. Perjalanan dan Kesungguhan dalam Mencari Ilmu 57
4. Kewafatannya 58

D. Sekilas Tentang Aḥkam al-Qurān 59

1. Sistematika Penulisan 59
2. Bentuk Penafsiran 60
3. Metode dan Corak Penafsiran 61

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PENAFSIRAN AL-MAUZĀ'I DAN AL-HARRĀSĪ TENTANG ĪLĀ 63

A. Penafsiran al-Mauzā'i tentang *Īlā'* dalam Surah al-Baqarah [226] 63

B. Penafsiran al-Harāsī tentang *Īlā'* dalam Surah al-Baqarah [226] 69

C. Analisis Perbandingan dalam Tinjauan *Ittijāh* Fiqih 77

BAB V : PENUTUP 80

A. Simpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan catatan sejarah, fikih menjadi faham keilmuan tersendiri yaitu sejak pertengahan abad ke II Hijriyyah, yang bermula dari Imam Mālik melalui karyanya *Muwaṭṭā'*.[1] Karyanya ini diikuti oleh para ulama' berikutnya, lebih-lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan riwayat hukum. Tanpa dipungkiri, riwayat-riwayat dalam karyanya ini, adalah riwayat hadith yang *marfū', mauqūf*, dan *maqṭū'*.[2] Walaupun demikian, ketarjihan riwayat yang dinukil oleh Imam Mālik menjadi panutan bagi para ulama' yang memperhatikan faham keilmuan fikih, sehingga dapat dikatakan pula bahwa Imam Mālik adalah pendiri (*muassis*) faham keilmuan fikih. Setelah wafatnya Mālik, faham keilmuan ini tetap berkembang di tangan-tangan para ulama' yang *mashhūr*, seperti Aḥmad bin Ḥanbal, Abū Ḥanīfah, dan al-Shāfi'ī. Mereka mendapat gelar fuqahā', sebagai bentuk perhatian mereka pada bidang fikih.

Pada perkembangan selanjutnya –di mana tafsir-tafsir Alquran mulai dikodifikasi–, berkembang pulalah tafsir-tafsir yang berkenaan dengan hukum, sehingga para pengarang *tafsīr fikih* menjadikan faham keilmuan ini sistematis, dan metodis. Jika memasuki wilayah penafsiran, maka akan ditemukan *ḍawābiṭ*

---

[1]Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalanī, *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ al-Bukhārī*, juz 1 (Beirut: *Dār Ṭayyibah,* TT), 5.

[2]Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd*, (Riyāḍ: *Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa al-Tauzī'*, 1996), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(teori-teori), *manahij* (metode-metode), dan aspek-aspek lainnya yang berkenaan dengan fikih. Bahkan dalam hal ini akan ditemui pula dalam satu karya tafsir yang secara khusus, membahas kajian-kajian fikih melalui ayat-ayat *aḥkām.* Banyak dari kalangan ulama' awal, selalu mengaitkan karya tafsirnya dengan bidang fikih, seperti al-Baghawī, al-Jaṣṣāṣ, al-Qurṭubī, dan lain-lain dari kalangan ulama' klasik - pertengahan. Pada masa ini, terdapat dua opsi yang menjadi batu loncatan bagi mufasir fikih (istilah bagi penafsir Alquran yang ahli fikih). Pertama, menafsirkan ayat *aḥkām* berdasarkan tertib surah dan ayat. Para mufasir mengarang karya tafsirnya dengan membahas ayat demi ayat yang meliputi kajian fikih. Cara yang kedua, adalah menafsirkan ayat Alquran berdasarkan tema-tema dalam bab-bab fikih seperti *ṭahārah,* ṣalat, zakat, haji, dan tema-tema lain yang berkaitan dengan fikih. Para mufasir fikih dalam hal ini hanya mengambil atau menampilkan ayat-ayat yang sesuai dengan tema fikih yang akan dibahasanya.[3]

Manhaj fikih tidak lalu muncul dan menjadi metode yang mengikat karya-karya tafsir yang membahas tentang kajian-kajian fikih. Manhaj yang diartikan dengan jalan atau cara yang jelas oleh sebagian ulama',[4] rupanya memberikan patokan kemana seharusnya mufasir melangkah. Karena *manhaj* sendiri adalah metode yang telah dirumuskan (*al-khiṭṭah al-marsūmah*) yang

[3]Muḥammad 'Alī Ayyāzi, *al-Mufassirūn; Ḥayātihim wa Munhajihim*, juz 1, (Ṭihrān: *al-Thaqāfah wa al-Irshad al-Islāmī*, 1386 H), 119.
[4]Abū al-Qāsim ḤusaIn bin Muḥammad al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāẓ al-Qur'ān* (Damaskus: *Dār al-Qalam*, 2009), 825.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diikuti oleh para mufasir untuk mengungkap makna-makna Alquran.[5] *Manhaj fikih* hanyalah bersifat sementara. Karena untuk sampai pada metode itu, seorang mufasir harus ahli dan memahami adanya *ikhtilāf* dalam tafsir. Sedangkan, yang terjadi di kalangan mufasir sendiri adalah fanatisme *madhhab* sesuai keyakinannya. Tentunya hal ini tidak terlepas dari pemahaman mereka yang didapatkan dari madrasah tafsirnya, dengan paradigma dari salah satu *madhhab* fikih (Māliki, Ḥanbalī, Ḥanafī, dan Shāfi'ī). Dari keempat *madhhab* inilah mereka mengeksplor teori fikih yang ditekuninya.

Banyak hal yang menarik yang akan ditemukan dalam tafsir yang bercorak fikih ini, di antaranya adalah penjelasan yang lebih komperhensif dalam ayat-ayat yang berbicara tentang persoalan-persoalan hukum. Kemudian, nalar kritis dari mufasir merespon perbedaan pendapat tentang persoalan suatu hukum. Lebih jauh lagi, teori-teori fikih digunakan oleh mereka sebagai implikasi dalam istinbat hukum.

Salah satu yang menjadi persoalan dan memunculkan perbedaan pendapat adalah persoalan *īlā'* yang didasarkan pada firman Allah SWT:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)[6]

kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Īlā' diartikan oleh sebagian ulama' fikih dengan sumpah seorang suami dengan nama Allah untuk tidak menggauli istrinya. Jadi, melalui ayat ini īlā' itu

[5]Ṣallāḥ 'Abd al-Fattāḥ al-Khālidī, *Ta'rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufassirīn* (Damaskus: *Dār al-Qalam*, 2008), 17.
[6]Alquran, 2: 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi apabila seorang laki-laki bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam waktu lebih dari empat bulan, atau dalam waktu yang tidak ditentukan. Maka dalam hal ini, para ulama' ahli fikih berbeda pendapat, karena dalam Alquran tidak dijelaskan secara jelas apakah seorang istri akan jatuh talak setelah masa waktu empat bulan atau tidak.

Berkenaan dengan hal ini, jika persoalan tersebut masuk ke dalam wilayah penafsiran dengan kompleksitas tafsir yang valid dan tarjīḥ, maka tidak lagi berbicara persoalan hukum yang padu dan menuntut (*takīf*). Karena keberpihakannya pada *madhhab* dan teologi, akan memberikan pengaruh pada penafsirannya. Misalnya saja, mufasir yang memiliki kecenderungan pada *madhhab* Shāfi'ī, maka ketika menafsirkan persoalan *īlā'* mengikuti dan membenarkan pendapat Imam Shāfi'ī. Tetapi, hal ini tidak sepenuhnya berlaku bagi setiap mufasir, Al-Mawzā'i, selaku seorang fikih Shāfi'ī, membicarakan persoalan *īlā'* dalam surah al-Baqarah ayat 226 dengan pembahasan yang rinci dan luas yang sarat akan nalar fikih, dan kaidah uṣūlnya. Bahkan, secara keseluruhan penafsirannya pada ayat tersebut, tidak membenarkan pendapat Imam al-Shāfi'ī. Mufasir yang lain, seperti al-Harāsī yang juga ber*madhhab* Shāfi'ī, selalu mengkaitkan setiap persoalan fikih dengan pendapat Shāfi'ī, lebih-lebih persoalan īlā' yang akan diuraikan dalam penelitian ini.

Melihat kenyataan yang mendasar ini, implementasi manhaj fikih yang digunakan oleh para mufasir yang fikih tidak semuanya sama. Demikian pula, sistematika yang digunakan untuk menyusun karya tafsirnya. Dengan berbekal keahlian fikih yang ditekuninya itulah, para mufasir fikih menggunakan nalar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fikihnya untuk menganalisis setiap ayat dalam Alquran yang mengandung unsur hukum. Sehingga validitas tafsir fikih tidak dapat disalahkan dengan tuduhan lepas dari kriteria mufasir.

Dari penerapan metode dan implikasi dari teori fikih inilah, yang membuat tafsir fikih menunjukkan nilainya, sebagai salah satu karya tafsir yang perlu diperhatikan. Maka dari itu, kajian seputar tafsir fikih begitu dibutuhkan untuk masa sekarang. Dari sinilah penelitian ini mengungkap keabsahan tafsir fikih sebagai salah satu tafsir yang perlu diperhatikan. Kajian seputar ayat aḥkām dengan pisau analisis tafsir fikih inilah persoalan tentang konsep īlā' yang diperdepatkan oleh para imam *madhhab* dapat dilihat dari satu sisi *madhhab* saja yaitu *madhhab* al-Shāfi'ī. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah setiap karya tafsir yang mengikuti aliran *madhhab* al-Shāfi'ī sesuai dengan aturan-aturan yang telah dirumuskan oleh al-Shāfi'ī sendiri oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini ingin membandingkan dua karya tafsir yang sama-sama bernuansa tafsir al-Shāfi'ī, yaitu *Taisīr al-Bayān li Aḥkām al-Qur'ān* karya Al-Mawzā'i dan *Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Harāsi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas, maka akan diberikan batasan sebagai berikut:

1. Pengertian *īlā'*.
2. Konsep dan hukum *īlā'*.
3. Perbedaan pendapat ulama' mengenai *īlā'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengertian tafsir fikih
5. Penafsiran ayat tentang *īlā'*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, mengenai konsep ilā' dan validitas tafsir fikih al-Shāfi'ī, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep dan hukum *īlā'* dalam pandangan *madhhab* Shāfi'ī?
2. Bagaimana penafsiran Al-Mawzā'i tentang *īlā'* dalam surah al-Baqarah ayat 226?
3. Bagaimana penafsiran al-Harāsī tentang *īlā'* dalam surah al-Baqarah ayat 226?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep dan hukum *īlā'* dalam pandangan *madhhab* Shāfi'ī.
2. Untuk menguraikan penafsiran Al-Mawzā'i tentang *īlā'* dalam surah al-Baqarah ayat 226.
3. Untuk menguraikan penafsiran al-Harāsī tentang *īlā'* dalam surah al-Baqarah ayat 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penilitian ini diharapkan mampu menambah wawasan yang berkaitan dengan studi Alquran dan tafsir, terlebih pada validitas dan fungsi tafsir yang bercorak fikih. Penelitian ini pula diharapkan mampu menjadi tolak ukur sejauh mana perbandingan antar pendapat mufasir yang menggunakan corak yang sama, dengan penyajian yang berbeda. Sehingga, tetap mengukuhkan metodologi dalam tafsir, khususnya metode *muqāran* sebagai salah satu metode tafsir yang dapat mengetahui sisi perbedaan pendapat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini agar dimanfaatkan sebagai rujukan dan referensi bagi para peneliti berikutnya. Sehingga kajian terkait langkah metodis dan kajian tafsir fikih ini dapat berlanjut pada penelitian tafsir fikih yang lain, khususnya pada kajian fikih kontemporer.

F. Telaah Pustaka

Pembahasan secara khusus mengenai tema penelitian ini sebelumnya tidak ada, dalam bentuk karya ilmiyah seperti skripsi dan jurnal. Namun, hal-hal yang berkaitan dengan manhaj fikih dalam tafsir, pernah dilakukan dalam bentuk jurnal. Di antaranya yaitu:

1. "Epistimologi Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam (Analisis Komparasi Muhammad Ali as-Shabuni dan Muhammad Syahrur)" Junaidi, Prosiding

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halaqah Nasional dan Seminar Internasional Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitiannya ini, dijelaskan persoalan mengenai penafsiran ayat-ayat ahkam, dan bagaimana penafsirannya berdasarkan perbandingan penafsiran antara Muhammad Ali as-Shabuni dan Muhammad Syahrur.

2. Nalar Ideologis Fikih dalam Tafsir Alquran (Telaah Konstruksi Tafsir pada Masa Abbasiyyah), Benny Afwadzi, Artikel, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Artikel ini mengkaji tentang nalar ideologis fikih yang muncul dalam periode dinasti Abbasiyah, yang mengkhususkan pada kitab tafsir dari ulama' pengikut *madhhab* yang empat.

Penelitian yang telah dilakukan terkait tafsir fikih, kurang komperhensif yang menyangkut implementasi dari manhaj fikih yang dibawa oleh seorang mufasir. Maka dalam pembahasan ini, implementasi manhaj fikih dari mufasir akan dikaitkan dengan penafsiran yang dimunculkan.

G. Metodologi Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian dengan metode ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Disebut deskriptif karena penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyajian laporan tersebut. Dalam hal ini, penulis berupaya mengumpulkan data-data sesuai tema penelitian, lalu mendeskripsikannya melalui tulisan.[7]

Penelitian ini juga termasuk penelitian normatif, yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu, data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur berbahasa Arab dan Indonesia, yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu agar sampai kepada suatu tujuan.[8] Penelitian ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai penelitian budaya karena fokus kajiannya pada ide, konsep atau teori seorang tokoh. Sedangkan jika dilihat dari sifat tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-eksplanatif, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana konstruksi dasar manhaj fikih, lalu menjelaskan alasan-alasan seorang mufasir yang cenderung pada fikih ber*madhhab* Shāfi'ī.

Adapun metode yang akan digunakan adalah komparatif atau dalam istilah tafsir *muqāran*, yaitu ingin mencoba membandingkan manhaj fikih yang langkah metodisnya diterapkan oleh Al-Mawzā'i dan al-Harāsī dalam menafsirkan ayat yang berbicara tentang *īlā'*, sehingga dari penerapan manhaj fikih itu menghasilkan *natījah* (kesimpulan) yang berbeda.

Adapun langkah-langkah metodis penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[7]Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3.
[8]Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam, dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menentukan tema penelitian.

b. Mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dibandingkan.

c. Memberi keterkaitan dan faktor-faktor yang memengaruhi antar teori.

d. Menunjukkan kekhasan dari setiap pemikiran tokoh, *madhhab*, atau kawasan yang akan dikaji.

e. Melakukan analisis yang mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data.

f. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab persoalan dalam penelitiannya.[9]

3. Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah karya tafsir Muḥammad bin ‘Alī bin ‘Abdillāh bin Ibrāhīm bin al-Khaṭīb (Al-Mawzā‘i) al-Yamanī al-Shāfi’ī, yaitu *Taisīr al-Bayān li Aḥkām al-Qur’ān,* dan karya tafsir al-Harāsī yaitu *Aḥkām al-Qur’ān.*

Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari karya-karya yang membahas seputar *īlā’* dalam istilah fikih dan uṣūl secara umum, dan teori-teorinya. Seperti *al-Risālah* karya al-Shāfi’ī, *Usūl al-Aḥkām* karya al-Naysāburī, Fikih Tujuh *Madhhab* karya Mahmud Shaltut, dan karya-karya yang lain yang relevan. Baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan skripsi yang lain.

[9]Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: CV Idea Sejahtetra, 2015), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

a. Penulisan berdasarkan literatur kepustakaan
b. Mempelajari berbagai macam data, baik berupa catatan, buku, kitab, dan lain-lain. Kemudian disusun sesuai dengan sub bahasan berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah disiapkan.[10]

5. Pengelolaan Data

Setelah mengumpulkan data, data-data tersebut akan dikelola dengan melalui tahap-tahap berikut ini:

a. Editing, yaitu memeriksa kembali secara cermat data-data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, relevansi, dan keragamannya.
b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Patton analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.[11] Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Metode yang menekankan pada analisis ilmiyah

[10]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 247.
[11]Moeleong, *Metodologi Penelitian...,* 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang isi pesan suatu komunikasi.[12] Analisis dalam penelitian ini membicarakan tentang *manhaj ḥarkī* dalam tafsir, teori *naskh*, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I : pendahuluan, yang di dalamnya akan disajikan alasan yang kuat yang berkaitan dengan tema penelitian. Yang mana dalam hal ini konsep dan hukum *īlā'* yang diperdebatkan dalam fikih empat *madhhab*. Namun, di sini hanya terfokus pada *madhhab* Shāfi'ī, yang mengacu pada kitab tafsir fikih ber*madhhab* Shāfi'ī. Sehingga dari latar belakang masalah yang diuraikan akan memunculkan tiga rumusan masalah utama dan perlu diteliti lebih lanjut. Selain itu, pembahasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, kajian pustaka, kajian metodologis, serta sistematika pembahasan.

Bab II : penjelasan secara umum mengenai konsep *īlā'* yang dimunculkan oleh para ulama' fikih dan uṣūl, dan istinbat hukumnya. Begitupula, hal-hal yang berkenaan dengan validitas tafsir fikih, dari segi sistematika dan karakteristiknya. Sehingga, melalui penjelasan ini akan ditemukan data yang mumpuni untuk penafsiran ayat yang berbicara tentang *īlā'*.

Bab III : penjelasan yang berkaitan dengan latar belakang Al-Mawzā'i dan al-Harāsī, dari sisi riwayat hidup, latar belakang sosial pada saat itu, pendidikan, guru, dan murid-muridnya. Selain itu, pembahasan mengenai karya

[12]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sirasin, 1996), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tafsirnya *Taisīr al-Bayān li Aḥkām al-Qur'ān* dan *Aḥkām al-Qur'ān,* yang berkenaan dengan sisi metodologis, dan karakteristiknya.

Bab IV : melalui latar belakang mufasir dan karya tafsirnya ini, dalam pembahasan ini akan diuraikan dengan jelas dan terperinci sisi perbedaan penafsiran mengenai konsep *īlā'* dalam surah al-Baqarah ayat 226. Analisis yang digunakan tidak lagi terfokus pada kajian fikih dan uṣūl. Namun, lebih kepada implementasi corak fikih dan langkah metodisnya, dalam menjelaskan konsep *īlā'* berdasarkan *madhhab* Shāfi'ī.

Bab V : berisi tentang poin penting yang ada dalam pembahasan penelitian ini, serta saran yang menjadi pamungkasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM *ĪLĀ'*

A. Pengertian *Īlā'*

Lois al Ma'luf mengemukakan bahwa *al-ila'* berasal dari bahasa Arab yaitu *ālā - yuwālī - īlā'* yang berarti sumpah.[13] Hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Hamid Hakim.[14] Menurut Sayyid Sabiq bahwa *al-īlā'* ialah menolak sesuatu dengan cara bersumpah atau mengelak terhadap masalah itu.[15] Uwaidah dalam bukunya fiqih wanita menjelaskan bahwa *ila'* adalah melarang diri dengan menggunakan sumpah.[16] Kamal Mukhtar juga mengatakan bahwa *īlā'* menurut bahasa adalah bersumpah tidak akan mengerjakan suatu pekerjaan.[17] Para ulama berbeda pendapat mengemukakan defenisi *īlā'*:

1. Menurut Ibnu Rusyd

أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته : أما مده هي أكثر من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر أو بإطلاق على الإختلاف المذكور في ذلك فما بعد

> Ila' adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu empat bulan atau lebih atau ungkapan yang senada dengan itu yang mengindikasikan jangka waktu yang tidak ditentukan.[18]

---

[13]Lois Ma'lūf, *al-Munjid fī al-Lughghah* (Beirut: *Dār al-Mashrūq,* 1977), 17.
[14]'Abd al-Ḥāmid Ḥākim, *Mabādī' Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1977), 124.
[15]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: *Dār al-Fikr*, 2008), 373.
[16]Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 488.
[17]Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 191.
[18]Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid, Spirit Pembaharuan Fiqih Ibn Rusyd*, Terj. Irwan Masduki (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ulama madhhab Hanafi

الإيلاء هو الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو بنذر أو تعلق الطلاق على ترك قربان زوجته مدة مخصوصة

Ila' adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah SWT atau salah satu sifat-Nya, atau dengan nazar, atau ta'lik talak untuk tidak menggauli istrinya selama waktu tertentu.[19]

3. Ulama madhhab Maliki

الإيلاء شرعا هو حلف زوج مسلم مكلف يمكنه أن يجمع النساء على ترك وطء زوجته غير المرضعة أكثر من أربعة أشهر

Ila' adalah sumpah suami yang muslim dan mukallaf suami mempunyai kemampuan untuk menggauli istrinya dengan menggunakan nama Allah dan salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan.[20]

4. madhhab Shafi'i

الإيلاء هو بأنه زوج يصح طلاقه على الإمتناع من وطء زوجته مطلقا أو فوق أربعة أشهر

Ila' adalah sumpah suami yang sah talaknya untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak (tanpa batas waktu) atau dalam masa lebih empat bulan.[21]

5. Ulama madhhab Hanbali

الإيلاء عند الحنابلة بأنه حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته الممكن جمعها ولو كان الحلف قبل الدخول مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر

Ila' adalah sumpah suami yang sanggup untuk menggauli istrinya dengan nama Allah SWT atau salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya walaupun sumpah itu sebelum menggauli istrinya, baik sumpah secara mutlak atau lebih dari empat bulan.[22]

---

[19]Wahbah al-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* (Damaskus: *Dār al-Fiqr al-Mu'āṣir*, 1989), 503.
[20]Ibid,. 503.
[21]Ibid., 503.
[22]Ibid., 504.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibn ‘Abbas, *īlā’* berarti sumpah untuk tidak mencempuri istri selamanya. Sedangkan Āṭā’ mengatakan, *īlā’* berarti bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mencampuri istri selama empat bulan atau lebih. Jika tidak diiringi dengan bersumpah, maka bukan disebut sebagai *īlā’*. Menurut Ibrahim al-Nakhā’ī *īlā’* adalah jika seorang suami bersumpah untuk memurkai, mencelakai, mengharamkan istrinya atau tidak lagi hidup bersama, maka yang demikian itu telah termasuk *īlā’*. al-Sha’ābī mengatakan, segala macam sumpah yang memisahkan antara suami dengan istrinya, maka hal itu termasuk *īlā’*.

Abū Sha’sha’ mengatakan jika seorang suami berkata kepada istrinya “kamu haram bagiku” atau “kamu seperti ibuku sendiri” atau “kamu telah aku talak jika aku mendekatimu”, maka semua itu termasuk *īlā’*. Jika seseorang bersumpah untuk talak, memerdekakan budak, menunaikan haji atau umrah atau puasa, maka semua itu telah disebut sebagai *īlā’*. Sedangkan apabila bersumpah nazar mengerjakan shalat atau tawaf selama satu minggu atau bertasbih sebanyak seratus kali, maka yang demikian itu bukan termasuk *īlā’*.

Ātā’ pernah ditanya mengenai seseorang yang bersumpah untuk tidak akan mendekati istrinya selama satu bulan dan ternyata ia tidak mendekatinya selama lima bulan, maka iapun menjawab, “yang demikian itu sudah termasuk *īlā’,* dan jika lebih dari empat bulan, sebagaimana yang di firmankan Allah SWT maka berarti ia bermaksud mentalaknya”.

Menurut Qatādah *īlā’* yaitu seorang suami bersumpah tidak akan mendekati istrinya selama sepuluh hari, lalu ia meninggalkannya selama empat bulan, maka yang demikian itu termasuk *īlā’*. Adapun Hasan al-Baṣrī

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan *īlā'* adalah jika seorang suami berkata "Demi Allah, aku tidak akan mendekati istriku selama satu malam". Kemudian ia meninggalkannya selama empat bulan dan itu dimaksudkan sebagai sumpahnya, maka hal itu termasuk sebagai *īlā'*.[23]

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab *īlā'* adalah sumpah yang dilakukan oleh suami, baik dalam keadaan marah maupun tidak untuk tidak melakukan hubungan seks dengan istri mereka.[24]

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa *īlā'* adalah sumpah suami kepada seorang istri dengan menggunakan nama Allah atau salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu atau lebih dari empat bulan.

Pada kalangan orang-orang Arab Jahiliyah dahulu kata *īlā'* mempunyai arti yang khusus dan telah menjadi istilah dalam hukum perkawinan mereka. Adapun *īlā'* menurut mereka adalah sumpah suami bahwa ia tidak akan mengadakan hubungan sebagai suami istri dengan istrinya. Apabila seorang suami pada masa itu telah mengila' istrinya berarti istrinya itu telah diceraikannya untuk selama-lamanya dan tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang lain.[25]

Menurut Sa'id bin Musayyab bahwa pada masa Arab Jahiliyah apabila seorang suami tidak suka lagi kepada istrinya dan ia tidak suka pula kepada bekas istrinya itu dikawini oleh laki-laki yang lain, maka suami itu mengila'

---

[23]Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 489.
[24]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 485.
[25]Mukhtar, *Asas-Asas Hukum...*, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya, sehingga menjadilah istrinya itu sebagai seorang perempuan yang telah ditalak oleh suaminya, hidup terkatung-katung ia tidak bersuami lagi dan ia menjadi seorang janda yang tidak boleh kawin dengan laki-laki yang lain. Oleh sebab itu hukum *īlā'* pada asalnya adalah hukum Arab Jahiliyah, telah dianut mereka dalam masa yang lama dan telah menjadi adat kebiasaan bagi mereka.

Īlā' yang dilakukan orang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti orang gila, orang mabuk atau anak kecil tidak sah. Menurut Ulama Madhhab Maliki dan Hanbali *īlā'* yang dilakukan oleh suami yang tua jompo atau impoten juga tidak sah, karena tanpa bersumpah pun mereka tidak mampu untuk menggauli istrinya. Selanjutnya, Ulama Madhhab Maliki juga berpendapat bahwa *īlā'* yang dilakukan oleh orang kafir tidak sah, sedangkan menurut Ulama lain (Madhhab Hanafi, Shafi'i dan Hanbali) *īlā'* orang kafir hukumnya sah.[26]

B. Dasar Hukum *Īlā'*

Masalah *īlā'* dapat dilihat dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 226 sampai 227:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Juga terdapat dalam hadits Nabi SAW:

[26]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 693.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه و حرم فجعل الحرام حلالا و جعل في اليمين الكفارة (رواه ابن ماجه و الترمذي)

Dari Sya'bi dari masruq dari Aisyah RA. ia berkata : Rasulullah SAW pernah bersumpah menjauhkan diri dari isteri-isterinya dan ia pernah haramkan sesuatu lantas yang haram ia jadikan halal (kembali kepada istrinya), dan ia membayar kafarat sumpahnya. (HR. Ibnu Majah dan Tarmizi).

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa yang mengharamkan itu Rasulullah SAW atas dirinya sendiri, yaitu mengharamkan madu dan ada yang mengatakan, mengharamkan Mariyah (istrinya).

Īlā' merupakan kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah, seorang laki-laki bersumpah tidak akan mendatangi istrinya setahun atau dua tahun atau selamanya atau dalam waktu yang tidak ditentukan dengan maksud menyakiti istrinya, membiarkan istrinya terkatung-katung tanpa suami dan tidak pula diceraikan. Perbuatan yang seperti ini menyebabkan status istri menjadi tidak jelas, sehingga membawa kemudharatan bagi istrinya. Kasus seperti ini kemudian diperbaiki oleh Islam dengan dijadikannya sumpah *īlā'* berakhir dengan masa empat bulan. Apabila suami kembali kepada istrinya sebelum habis masa empat bulan tersebut berarti ia melanggar sumpahnya dan suami wajib membayar denda kafarat.[27]

Zaman Jahiliyah merupakan zaman kegelapan terutama bagi kaum wanita sampai mereka sendiri sering diberlakukan seenanknya oleh kaum laki-laki, termasuk dalam masalah perkawinan. Jika kaum laki-laki merasa tidak suka

[27]Ibid., 693.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan istrinya maka mereka bersumpah untuk tidak menggaulinya tetapi tidak pula diceraikan sehingga pada saat itu wanita merasa tertindas sekali.

Dengan datangnya Islam, hukum *īlā'* sebagaimana yang berlaku dikalangan Arab Jahiliyah masih tetap berlaku. Untuk menghapuskannya dalam waktu yang dekat diduga akan menimbulkan antipati orang-orang Arab kepada agama Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu asas hukum Islam dalam menetapkan hukum secara berangsur-angsur disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang akan menerimanya, maka disyari'atkan *īlā'* dengan menghilangkan kemungkinan-kemungkinan akibat-akibat yang merugikan pihak-pihak istri yang di *īlā'* oleh suaminya. Allah membatasi kebiasaan yang buruk ini sehingga batas waktu *īlā'* itu hanya empat bulan, yang dijadikan masa penangguhan bagi suami untuk merenungkan diri dan memikirkan tentang perbuatan yang telah ia lakukan terhadap istrinya, apakah ia membatalkan sumpahnya dengan kembali kepada istrinya atau mentalak istrinya tersebut.

Dalam masa *īlā'* suami tidak boleh mendekati istrinya selama waktu yang telah ditentukan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Nabi SAW meninggalkan dan menjauhkan diri dari mereka (istri-istrinya) pada tenggang waktu yang telah ditentukan.[28]

Imam Malik berpendapat bahwa *īlā'* dapat terjadi dengan ucapan sumpah. Ulama Madhhab Malikiyah berpendapat bahwa sumpah suami ada tiga macam.[29]

---

[28]'Abd al-Raḥmān 'Abdullāh bin al-Bassām, *Sharḥ Bulūgh al-Marām* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 613.
[29]al-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, 466.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

المالكية قالوا الإيلاء شرعا هو حلف زوج مسلم مكلف يمكنه أن يجمع النساء على ترك وطء زوجته غير المرضعة أكثر من أربعة أشهر إن كان حرا وأكثر من شهرين إن كان رقيقا فقوله حلف زوج يشمل ثلاث أنواع النوع الأول الحلف بالله تعالى أو بصفاته النوع الثاني التزام أمر معين يصح التزامه من طلاق و عتق و صدقة و صلاة و صيام و حج النوع الثالث التزام أمر مبهم كأن يقول علي نذر إن وطئتك أو على صدقة إن وطئتك

Ulama malikiah berpendapat bahwa ila' adalah sumpah yang muslim dan cakap bertindak hukum dengan menggunakan salah satu nama atau sifat Allah untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan bagi yang merdeka dan lebih dua bulan lebih dua bulan bagi budak, sedangkan ia mampu untuk melakukannya. Sumpah suami itu ada tiga macam yaitu Sumpah dengan menyebut nama Allah SWT atau salah satu dari Sifat-Nya, Menyebut secara jelas hal-hal yang jelas, seperti talak, memerdekakan budak, shadaqah, shalat puasa dan haji, dan menyebutkan secara jelas hal yang mubham, seperti perkataan, "Saya harus bernazar kalau menggauli kamu atau saya harus bersedekah jika menggauli kamu. (tidak dijelaskan nazarnya berupa apa, atau sedekahnya berapa)."

Sedangkan Shafi'i berpendapat bahwa *īlā'* hanya terjadi dengan bentuk-bentuk sumpah yang dibolehkan dalam agama yaitu bersumpah dengan menyebut nama Allah SWT dan Sifat-sifat-Nya. Jadi Imam Malik memegang keumuman firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah 226, sedangkan Shafi'i menyamakan sumpah *īlā'* dengan sumpah kafarat, karena sumpah tersebut mempunyai akibat-akibat hukum syar'i. Oleh karenanya bentuk sumpah yang mempunyai akibat hukum berupa *īlā'* haruslah bentuk sumpah yang mempunyai akibat hukum berupa kafarat seperti yang terdapat dalam surah al-Maidah ayat 89.[30]

[30]Rushd, *Bidāyāt al-Mujtahid...*, 632.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat *Īlā'*

Menurut Madzhab Hanafi rukun *īlā'* adalah sumpah untuk tidak mendekati istrinya dalam bebrapa masa, meskipun suami adalah ahli *dhimmah*. Atau dengan menggunakan ucapan yang membuat *īlā'* terlaksana, yang terdiri dari lafal yang bersifat terang-terangan ataupun lafal yang bersifat sindiran, sebagaimana yang tadi telah disebutkan. *Īlā'* sebagaimana yang lainnya terlaksana, baik dalam kondisi rela maupun dalam kondisi marah.[31]

Menurut Jumhur Fuqahā', *īlā'* memiliki empat rukun yaitu *al-ḥālif* (orang yang bersumpah), *al-maḥlūf bihī* (yang dijadikan sebagai sumpah), *al-maḥlūf 'alaih* (objek sumpah), dan masa.

1. *al-Ḥālif* (orang yang bersumpah)

   Menurut Madhhab Maliki dia adalah suami muslim yang *'āqil – bāligh* yang dapat dibayangkan jatuhnya *īlā'* darinya, orang yang merdeka ataupun budak, sehat atau sakit. Maka tidak sah *īlā'* yang dilakukan oleh ahli *dhimmah*.

   Menurut Madhhab Hanafi dia adalah setiap suami yang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak. Yaitu semua orang yang *'āqil – bāligh*, yang memiliki pernikahan, dan disandarkannya kepada kepemilikan pernikahan. Atau orang yang tidak dapat istrinya kecuali dengansesuatu yang berat yang harus dia penuhi. Tidak sah *īlā'* yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila karena keduanya bukan orang yang mampu menjatuhkan talak.

[31]al-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, 466.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Īlā' yang dilakukan oleh orang kafir sah, karena orang kafir adalah orang yang mampu menjatuhkan talak. *Īlā'* yang dilakukan oleh seorang budak sah dengan perkara yang tidak berkaitan dengan harta. Misalnya dia berkata, "jika aku dekati kamu maka aku harus melakukan ibadah puasa, atau haji, atau umrah", atau "istriku tertalak", atau "demi Allah aku tidak akan mendekatimu". Jika dia langgar sumpahnya ini, dia harus menebusnya dengan berpuasa.

Sedangkan perkara yang berkaitan dengan harta, misalnya dia berkata, "Jika aku dekati kamu maka aku harus membebaskan seorang budak" atau "aku harus mngeluarkan sedekah ini", maka tidak sah karena dia tidak memiliki kepemilikan harta.

Juga tidak sah *īlā'* jika seorang laki-laki berkata kepada perempuan yang bukan istrinya, atau kepada perempuan yang telah dia talak tiga, karena dia tidak memiliki pernikahan dengan perempuan ini. Akan tetapi, dia sandarkan ucapannya ini kepada kepemilikan pernikahan, yaitu dengan berkata kepada perempuan yang bukan istrinya atau yang telah ditalak tiga, "jika aku kawini kamu maka demi Allah aku tidak dekati kamu" maka dengan ucapan ini dia telah melakukan *īlā'*.[32]

Menurut Madhhab Shafi'i, orang yang melakukan *īlā'* adalah semua suami yang sah talaknya, atau semua suami yang telah *'āqil – bāligh* yang mampu untuk melakukan persetubuhan. Tidak sah *īlā'* yang dialakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, orang yang dikebiri dan lumpuh.

[32]Ibid., 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga menurut Madhhab tidak sah *īlā'* yang dilakukan kepada istri yang vaginanya terhalang dengan daging ataupun tulang karena dengan adanya cacat ini tidak dapat dicapai maksud menyakiti dan mendatangkan kemudharatan, karena cacat ini menghalangi terwujudnya maksud ini. Sah *īlā'* yang dilakukan oleh orang yang sakit, orang yang ditawan, orang merdeka, dan budak, orang muslim, orang kafir, orang yang impoten, orang yang mabuk yang melakukan kemabukan dengan secara sengaja, karena sah talaknya secara global.

Orang yang melakukan sumpah *īlā'* menurut Madhhab Hanbali adalah setiap suami yang dapat mealakukan persetubuhan, yang bersumpah dengan nama Allah SWT, atau dengan salah satu sifat-Nya, untuk tidak menyetubuhi istrinya yang dapat disetubuhi dalam masa yang melebihi empat bulan. Oleh karena itu, tidak sah *īlā'* yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu untuk melakukan persetubuhan, seperti orang yang impoten, yang dikebiri dan yang lumpuh. Juga yang dilakukan dengan nazar atau talak, dan perkara lain yang sejenisnya. Juga tidak sah *īlā'* yang dilakukan kepada perempuan yang vaginanya tertutup dengan daging dan perkara lain yang sejenisnya. Juga tidak sah ila' yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mengerti, atau orang gila, atau orang yang tengah pingsan. Sah *īlā'* yang dilakukan oleh orang kafir, budak, orang yang tengah marah, orang yang tengah mabuk, orang yang tengah sakit yang diharapkan kesembuhannya, dan orang yang belum sempat menyetubuhi istrinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan uraian ini telah jelas bahwa jumhur ulama membolehkan *īlā'* yang dilakukan oleh orang kafir, sedangkan Madhhab Maliki tidak membolehkannya.[33]

2. *al-Maḥlūf bihī* (yang dijadikan sebagai sumpah)

Yaitu Allah SWT juga sifat-sifat-Nya menurut kesepakatan fuqahā'. Begitu juga halnya pendapat jumhur fuqahā' yang selain madhhab Hanbali, yaitu setiap sumpah yang dilazimkan darinya hukum seperti talak, pemerdekaan, dan nazar, dengan puasa atau shalat, atau haji dan perkara yang lain.

Madhhab Hanbali mengkhususkan *al-maḥlūf bihī* dengan Allah SWT, atau salah satu sifat-Nya, bukan dengan talak atau nazar dan perkara lain yang sejenis keduanya.

Madhhab Maliki dan Hanbali berpendapat, orang yang tidak melakukan persetubuhan dengan tanpa sumpah dilazimkan hukum *īlā'* jika dia bertujuan untuk menciptakan kemudharatan. Oleh sebab itu, ditetapkan untuknya masa selama empat bulan. Kemudian ditetapkan untuknya hukum *īlā'* karena dia tidak menyetubuhi istrinya sebagai upaya untuk mendatangkan kemudharatan baginya, maka mirip dengan orang yang melakukan *īlā'*.[34]

3. *al-Maḥlūf 'alaih* (objek sumpah)

Objek sumpah itu adalah persetubuhan, dengan semua lafal yang mengandung pengertian persetubuhan. Misalnya, "aku tidak setubuhi kamu dan aku tidak mandi junub darimu, aku tidak dekati kamu", serta berabagai

[33]Ibid., 468.
[34]Ibid., 468.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafal lain yang bersifat terang-terangan dan sindiran yang tadi tela disebutkan yang mirip dengan lafal ini.

Menurut Ibnu Qudāmah *īlā'* itu harus dalam bentuk sumpah tidak melakukan hubungan kelamin dengan istri. Perbuatan lain dari itu tidak dinamakan *īlā'* seperti bersumpah tidak akan mencium istri.[35]

4. Masa

Menurut pendapat jumhur fuqahā' selain Madhhab Hanafi yaitu si suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya selama lebih dari empat bulan. Sedangkan menurut pendapat madhhab Hanafi, masa yang paling minimal adalah lebih dari empat bulan. Oleh karena itu, jika si suami bersumpah selama tiga bulan, atau empat bulan maka menurut jumhur fuqahā' dia tidak melakukan *īlā'*. Menurut Madhhab Hanafi, dia melakukan *īlā'* dengan sumpah masa empat bulan. Dia tidak melakukan *īlā'* masa yang kurang dari empat bulan.

Sebab perselisihan pendapat diantara mereka adalah kembali kepada perselisihan pendapat mereka mengenai *al-fai'*, yang merupakan tindakan kembali mendekati istri. Apakah dilakukan sebelum lewat masa empat bulan ataukah setelah lewat masa empat bulan.

Madhhab Hanafi berpendapat bahwa *al-fai'* dilakukan sebelum lewat masa empat bulan. Sedangkan jumhur fuqahā' berpendapat, *al-fai'* dilakukan

[35]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah lewat masa empat bulan, maka *īlā'* lebih panjang dari masa empat bulan.[36]

Menurut Madhhab Hanafi syarat *īlā'* ada enam macam sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Posisi perempuan sebagai istri, meskipun hanya sekedar dari tinjauan hukum, seperti istri yang tengah berada pada masa 'iddah dari talak raj'ī pada waktu terjadinya *īlā'*. Jika perempuan tertalak ba'īn dari suaminya dengan talak tiga atau dengan lafal talak ba'īn maka tidak sah *īlā'* dilakukan kepadanya.
2. Suami memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak. Maka sah *īlā'* yang dilakukan oleh ahli *dhimmah* dengan sesuatu yang bukan sekadar perbuatan ibadah, seperti haji dan puasa. Faidah disahihkannya *īlā'* yang dilakukan oleh ahli *dhimmah* meskipun dia tidak dilazimkan untuk menebus sumpahnya adalah jatuhnya talak dengan tidak mendekati istrinya pada masa *ila'*.
3. Jangan sampai *īlā'* ini diikat dengan tempat, karena bisa saja dia dekati istrinya ditempat yang lain. Misalnya, apabila suami bersumpah tidak akan mencium istrinya, maka *īlā'*nya tidak sah. Karena permasalahan pokok dalam *īlā'* adalah tidak melakukan senggama dengan istri.
4. Jangan sampai dia gabungkan antara istrinya dengan perempuan lain yang bukan istri, karena bisa saja dia dekati istrinya saja dengan tanpa kelaziman apa-apa.
5. Larangan yang dia miliki hanyalah mendekati saja.

[36]al-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Meninggalkan *al-fai'*, maksudnya hubungan persetubuhan pada masa yang telah ditetapkan, yaitu empat bulan karena Allah SWT menjadikan tekad talak sebagai syarat jatuhnya *īlā'* dengan firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Lafadz "*in*" (jika) untuk syarat. Maksud tekad untuk talak adalah meninggalkan penebusan pada masa *īlā'*. Dalil mereka bahwa masa *īlā'* adalah selama empat bulan adalah sesungguhnya penebusan dilakukan pada masa empat bulan bukan setelahnya.

Madhhab Hanbali dan madhhab-madhhab yang lain menyebutkan empat syarat bagi *īlā'*, yang akan diuraikan berikut ini:

1. Suami bersumpah dengan nama Allah SWT, atau salah satu dengan sifat-Nya, seperti Yang Mahakasih, dan Tuhan sekalian alam, bahwa dia tidak menyetubuhi istrinya lebih dari empat bulan.

   Menurut madhhab Maliki, Shafi'i dan Hanafi, dia bersumpah tidak melakukan persetubuhan dengan talak, atau pemerdekaan, atau nazar sedekah harta, atau haji atau *ẓihar*. Berdasarkan apa yang diakatakan oleh Ibnu Abbas, "setiap sumpah yang mencegah persetubuhan adalah *īlā'*". karena ini adalah sumpah yang mencegah persetubuhan kepada istri, maka ini adalah *īlā'* yang seperti halnya bersumpah dengan nama Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dia berkata, "jika aku setubuhi kamu maka aku harus melakukan puasa atau haji, atau umrah". Maka ucapan ini adalah *īlā'* menurut jumhur ulama.

Madhhab Hanafi mengikatnya dengan perbuatan yang memiliki kesulitan, bukan dengan melakukan shalat dua raka'at. Hal ini bukanlah penebus *īlā'* karena tidak memiliki tingkat kesulitan. Pelaksanaan shalat sebanyak seratus rakaat dapat menjadi penebus ila'.

Menurut madhhab Hanafi, jika dia bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan dengan nazar, sedekah harta, haji, zihar, pengharaman perkara mubah, dan perkara lain yang sejenisnya tidak dianggap sebagai *īlā'*. Dengan ucapan ini, suami tidak melakukan *īlā'* karena dia tidak bersumpah dengan nama Allah SWT, mirip dengan jika dia bersumpah dengan nama ka'bah.

2. Dia bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan selama lebih dari empat bulan karena Allah SWT menjadikan orang yang mengucapkan sumpah menunggu selama empat bulan. Jadi jika dia bersumpah dengan empat bulan atau kurang dari empat bulan, maka tidak ada makna menunggu karena masa *īlā'* habis sebelum masa itu atau hilang bersama habisnya masa empat bulan itu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa masa yang kurang dari masa empat bulan *īlā'*, karena kemudharatan tidak terwujud dengan tidak melakukan persetubuhan pada masa kurang dari empat bulan. Dengan dalil yang diriwayatkan dari Umar RA bahwa dia bertanya, "berapa lama seorang istri merasa sabar untuk berpisah dari suaminya?"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertanyaan ini dijawab dengan perkataan, "dua bulan, dalam tiga bulan kesabaran semakin berkurang, dan pada masa empat bulan hilang kesabarannya." Jika telah hilang kesabaran perempuan, maka dia akan meminta, oleh karena itu mesti lebih dari waktu empat bulan, dan cukup tambahannya dengan hanya sesaat saja.[37]

3. Suami bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan di bagian vagina. Jika dia tidak melakukan persetubuhan dengan tanpa sumpah dan dengan tanpa tujuan memberikan kemudharatan, maka dia tidak melakukan *īlā'*, bagi zahirnya ayat, "*kepada orang-orang yang mengīlā' istrinya*".

   Jika dia berkata, "aku tidak menyetubuhimu di bagian dubur" maka ucapan ini bukan tindakan *īlā'* karena dia tidak meninggalkan persetubuhan yang wajib untuk dilakukan, dan istri tidak mendapatkan kemudharatan dengan meninggalkan persetubuhan ini.

4. Yang dijadikan objek sumpah adalah istri, berdasarkan firman Allah SWT:

   لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)

   kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

   Karena orang selain istri tidak memiliki hak untuk disetubuhi oleh si suami, maka suami tidak dapat melakukan *īlā'* kepada perempuan yang selain istri, seperti halnya perempuan asing.

   Jika suami bersumpah meninggalkan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya, kemudian dia nikahi perempuan tersebut, bererti dia

[37]Ibid., 469-470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melakukan *īlā'* karena jika sumpah ini dia ucapkan sebelum pernikahan, berarti dia tidak bertujuan untuk memberikan kemudharatan, maka dia mirip dengan orang yang menolak melakukan persetubuhan dengan tanpa sumpah.

Sah *īlā'* yang dilakukan kepada istri yang ditalak *raj'ī* pada masa 'iddah menurut kesepakatan fuqahā', karena dia sedang berada dalam hukum perkawinan yang dapat dikenakan talak, maka dapat juga dikenakan *īlā'*. *Īlā'* tidak sah dilakukan terhadap perempuan yang ditalak ba'in, karena talak bai'n ikatan perkawinan telah putus.

Īlā' sah dilakukan kepada setiap istri, baik istri yang muslimah maupun ahli *dhimmah*, baik merdeka ataupun budak, karena keumuman Firman Allah SWT "*kepada orang-orang yang mengila' istrinya diberi tangguh selama empat bulan (lamanya)*". Dan juga karena masing-masing dari mereka adalah istri, maka sah dilakukan *īlā'* kepadanya, bagaikan halnya perempuan merdeka dan beragama Islam.

Sah dilakukan *īlā'* sebelum dan sesudah terjadi persetubuhan, karenan keumumanayat ini, juga terpenuhinya makna karena suami tidak mau menyetubuhi istrinya dengan sumpahnya, maka mirip dengan *īlā'* yang terjadi setelah persetubuhan.

Īlā' juga sah dilakukakn kepada perempuan yang gila dan masih kecil. Kecuali dalam *īlā'* ini suami tidak diminta untuk menebus sumpahnya pada anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak memiliki kemampuan untuk menuntut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Madhhab Maliki syarat-syarat orang yang melakukan sumpah yaitu seorang suami yang *'āqil – bāligh* yang mampu untuk melakukan persetubuhan dan orang muslim. Maka tidak sah *īlā'* yang dilakukan oleh orang selain suami, anak kecil dan orang gila karena keduanya bukanlah orang yang dibebankan kewajiban.

Syaikh Ḥasan Ayyub menjelaskan bahwa *īlā'* sah dilakukan oleh setiap suami yang mukallaf dan mampu melakukan persetubuhan. *Īlā'* tidak diisyaratkan dalam kondisi suami sedang marah terhadap istrinya dan bermaksud merugikannya menurut sebagian ulama. Menurut sebagian yang lain, suami disebut mu'li ketika ia berupaya memperoleh kebaikan, tidak marah, dan tidak bermaksud merugikan.[38]

Juga tidak sah *īlā'* yang dilakukan oleh suami yang penisnya terputus dan lumpuh karena dia tidak mampu melakukan persetubuhan, dan dia tidak dapat melakukannya sebelum dia mengucapkan kata sumpah. Istri tidak terkena kemudharatan dengan sumpah suami.

Menurut Madhhab Shafi'i dan Hanbali sah *īlā'* yang dilakukan oleh orang muslim, orang kafir, orang merdeka, hamba, orang yang normal, yang dikebiri, orang yang sakit yang penyakitnya memiliki harapan untuk disembuhkan, orang yang ditawan, orang yang mabuk, karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukan persetubuhan, maka sah penghalangan mereka dari persetubuhan, juga berdasarkan keumuman ayat *īlā'*.

[38]Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...,* 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Madhhab Maliki tidak sah *īlā'* yang dilakukan oleh orang kafir karena dia bukan orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan kafarat sumpah. Juga karena dia bukan orang yang dapat diberikan ampunan dan rasa kasih yang berupa penebusan sumpah yang disebutkan di dalam ayat ini, "*kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang.*" Sesungguhnya orang kafir tidak mendapatkan ampunan dan rahmat berupa penebusan sumpah.

Sah *īlā'* yang terjadi pada kondisi rela dan marah. Dalam *īlā'* tidak disyaratkan terjadi dalam kondisi marah. Juga tanpa maskud menciptakan kemudharatan berdasarkan keumuman ayat *īlā'*. Juga karena *īlā'* seperti talak, zhihar, dan semua sumpah, baik dalam kondisi marah dan ridha, maka begitu juga dalam *īlā'*.[39]

Berasarkan *ikhtilāf* dari para imam fiqih, dapat diketahui syarat-syarat *īlā'* menurut Jumhur Ulama adalah sebagai berikut:

1. Suami bersumpah dengan nama Allah SWT atau salah satu sifat-Nya.
2. Objek sumpahnya itu adalah senggama dengan *farj* istrinya dalam jangka waktu lebih dari empat bulan.
3. Wanita itu masi berstatus istrinya, sekalipun secara hukum dalam masa iddah.

Dari penjelasan di atas maka yang menjadi syarat *īlā'* adalah:

1. Syarat Suami
   a. Islam.

[39]al-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, 472.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mampu dan cakap untuk melakukan talak (*bāligh* dan berakal).

c. Mampu atau sanggup melakukan persetubuhan.

2. Syarat Istri

a. Mempunyai status istri sah, meskipun dalam masa iddah.

b. Tidak dalam masa menyusukan bayi.

3. Syarat *Sighat* (Lafadz) Sumpah

a. Memakai salah satu nama Allah atau salh satu sifat-Nya.

b. Ditujukan khusus untuk melakukan persetubuhan.

c. *Sighat* itu tidak mengandung dua tujuan yaitu tidak melibatkan wanita selain istri.

d. tidak dikaitkan dengan suatu tempat tertentu.

4. Syarat *al-Maḥlūf 'alaih*

Objek sumpah itu haruslah tidak melakukan persetubuhan pada istri.

5. Syarat Jangka Waktu *Īlā'*

a. Menurut ulama Madhhab Hanafi jangka waktu *īlā'* itu adalah empat bulan.

b. Menurut jumhur jangka waktu *īlā'* itu lebih dari empat bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Masa Berlaku *Īlā'*

Adapun suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu kurang dari empat bulan. Dalam keadaan seperti ini, menurut al-Ḥasan dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa jika bersumpah dengan masa tertentu, jika kurang dari empat bulan maka berarti ia melakukan *īlā'*, dan diberi waktu sampai selesainya empat bulan dari waktu bersumpah. Namun seorang sumai lebih diutamakan untuk menggauli istrinya dan membayar *kaffārah* atas sumpahnya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat,

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه

> "Barang siapa bersumpah terhadap suatu hal kemudian dia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka lakukanlah sesuatu yang lebih baik (dari hal yang dia bersumpah atasnya), lalu bayarlah kaffarat sumpahnya itu". (Hadits Riwayat Ibnu Majah no. 2108), (Sunan Ibn Majah, 372)

Jika suami tidak membayar *kaffarat* dan tetap pada sumpahnya, maka istrinya harus bersabar sampai habis waktu *īlā'* yang dinyatakan oleh suaminya, istripun tidak berhak untuk menuntut cerai. Apabila waktu empat bulan telah berlalu, suami tidak juga mengambil sikap untuk kembali atau cerai, maka istri berhak menuntut.

Jika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu lebih dari empat bulan. Dalam kondisi semacam ini suami lebih diutamakan untuk menggauli istrinya dan membayar *kaffarat* atas sumpahnyan tersebut, sebagaimana halnya dalam keadaan pertama di atas.

Namun jika suami tidak juga menggauli istrinya yang telah bersabar menunggunya sehingga berlalu waktu empat bulan, maka menurut Jumhur Ulama istri boleh menuntut kepastian dari si suami dengan jima' (persetubuhan) sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanda kembali bersatunya (fai'ah) suami dan istri, atau dengan talak sebagai tanda berpisahnya suami dengan istri.[40]

Menurut pendapat jumhur fuqahā' selain Madhhab Hanafi yaitu si suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya selama lebih dari empat bulan. Sedangkan menurut pendapat madhhab Hanafi, masa yang paling minimal adalah lebih dari empat bulan. Oleh karena itu, jika si suami bersumpah selama tiga bulan, atau empat bulan maka menurut jumhur fuqaha dia tidak melakukan ila'. Menurut Madhhab Hanafi, dia melakukan ila' dengan sumpah masa empat bulan. Dia tidak melakukan ila' masa yang kurang dari empat bulan.

Sebab perselisihan pendapat diantara mereka adalah kembali kepada perselisihan pendapat mereka mengenai *al-Fai'*, yang merupakan tindakan kembali mendekati istri. Apakah dilakukan sebelum lewat masa empat bulan ataukah setelah lewat masa empat bulan.

Madhhab Hanafi berpendapat bahwa *al-fai'* dilakukan sebelum lewat masa empat bulan. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat, *al-fai'* dilakukan setelah lewat masa empat bulan, maka ila' lebih panjang dari masa empat bulan.[41]

Kamal Mukhtar menyatakan dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, apabila suami berkata "Aku mengila' kamu untuk selama-lamanya", berarti suami haram mencampuri istrinya untuk selama-lamanya. Mengila' istri untuk selama-lamanya itu dilarang oleh agama karena merugikan pihak istri. Karena itu agama memberi waktu berpikir kepada suami

[40]Rushd, *Bidāyāt al-Mujtahid...*, 200.
[41]al-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimum lamanya empat bulan. Setelah lewat waktu empat bulan itu suami harus memilih salah satu dari tiga hal berikut :

1. Ia menggauli istrinya, dan sebelum ia menggauli istrinya ia harus membayar kafarat sumpahnya. Suami tidak diwajibkan membayar kafarat sumpahnya apabila ia menggauli istrinya setelah habis waktu menunggu sebagaimana yang tersebut dalam sumpah *īlā'*nya.

   Apabila suami menggauli istrinya sebelum habis waktu menunggu sebagaimana yang tersebut dalam kafarat sumpahnya, maka ia wajib membayar kafarat sumpahnya lebih dahulu sebelum melaksanakan maksudnya itu.
2. Suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Talak yang dijatuhkan suami itu hukumnya adalah talak *ba'in kubrā*. Dihukum *ba'in kubrā* adalah karena antara bekas suami dan bekas istri itu tidak dibolehkan kawin untuk selama-lamanya, kecuali apabila suami telah membayar kafarat sumpahnya.
3. Apabia suami tidak melaksanakan dua hal yang di atas, maka pihak istri mengajukan gugatan untuk bercerai kepada Pengadilan. Dalam hal ini hakim harus mengabulkan tuntutan pihak istri apabila gugatannya terbukti.[42]

Dalam hal suami mengila' istrinya untuk selama-lamanya, setelah habis masa menunggu selama empat bulan, ia menjatuhkan talak atas istrinya itu, maka suami tidak boleh mengawini istrinya itu untuk selama-lamanya, sebelum melanggar sumpah ila'nya dengan membayar kafarat. Apabila suami telah

[42]Mukhtar, *Asas-Asas Hukum...*, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar kafarat ila'nya, maka ia telah boleh kawin kembali dengan bekas istrinya itu.

Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa apabila suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak suami itu telah menghapus sumpah *īlā'* dari sumai, karena itu suami boleh kawin kembali dengan bekas istrinya itu.

Apabila diperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits di atas, maka *īlā'* itu adalah semacam sumpah. Pelanggaran sumpah harus dengan membayar kafarat sumpah. Jatuhnya talak karena *īlā'* tidak dapat menghapuskan sumpah. Oleh karena itu bekas suami haram kawin dengan bekas istrinya sebelum ia membayar kafarat sumpahnya.[43]

E. Hukum *Īlā'*

1. Hukum *Ukhrāwī*

   Hukum *Ukhrāwī* adalah bahwa para suami yang telah mengila' istri-istrinya, kemudian ia tidak kembali menggauli istrinyasetelah habis masa menunggu, berarti ia telah melakukan perbuatan dosa. Apabila ia kembali mencampuri istrinya sebelum habis masa menunggu berarti ia telah taubat dari dosanya, karena itu Allah tidak akan menghukum sumpahnya, bahkan Allah akan menerima taubatnya dan mengampuninya.

2. Hukum *Dunyāwī*

   Hukum *dunyāwī* adalah bahwa ia wajib mencerai istrinya setela habis masa menunggu, yaitu setelah habis masa empat bulan atau masa yang telah

[43]Ibid., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan dalam sighat *īlā'*, seandainya suami telah memutuskan tidak akan memulangi istrinya itu. Allah mendengar dan mengetahui segala macam tindakan suami di waktu ia menjatuhkan talak itu.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagimana hukum talak, maka hukum asal dari *īlā'* adalah makhruh. Suatu *īlā'* akan haram hukumnya apabila tujuannya adalah untuk menambang istrinya dan untuk membiarkan istri hidup dalam keaadaan terkatung-katung.[44] *īlā'* diperbolehkan untuk memberi pelajaran kepada istri jika dilakukan kurang dari empat bulan, karena keumuman ayat al-Baqarah 226 dan juga Rasulullah SAW pernah mengila' istrinya selama sebulan penuh.[45] Hal senada dengan itu, Bustami juga mengatakan bahwa hukum *īlā'* adalah boleh bila tidak memberi kerusakan atau kemelaratan bagi istri.[46]

[44]Ibid., 193.
[45]Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Fiqih Ibadah dari Minhajul Muslim* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2006), 606.
[46]Maḥmūd Shalṭūṭ, *al-Fatāwā*, Terj. Bustami *A.* Gani,. Zaini Dahlan (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI

A. Biografi Ibn Nūruddīn al-Mauzā'i

1. Nama dan Kelahirannya

Muhammad b. 'Ali b. 'Abdullah b. Ibrahim b. Ahmad b. Abi Bakr b. al-Khatib, Jamaluddin al-Sha'bi al-Namari al-Mauzā'i. Ia terkenal dengan panggilan Ibn Nuruddin atau Ibn al-Khatib, yang dinisbahkan kepada salah satu kakeknya, yakni 'Abdullah b. Abi Bakr yang biasa disebut Ibn al-Khatib. Kepada Ibn al-Khatib inilah keturunan Bani al-Khatib menisbahkan namanya. Di samping itu, al-Mauzā'i juga diberi *kunyah* Abi 'Abdillah.

Al-Mauzā'i dilahirkan di desa Mawza', Taizz, Yaman. Desa Mawza' itu terletak di sisi barat Yaman, dengan jarak sekitar 90 km dari kota Yaman. Namun sayangnya, tidak ada satu penulis pun yang mencantumkan waktu kelahiran Al-Mauzā'i secara terperinci, ketika menuliskan biografinya.[47]

2. Keluarga, Keilmuan dan Akhlaknya

'Abdul Mu'in al-Harsh menjelaskan bahwa keluarga al-Khatib terkenal dengan keilmuan, ketakwaan dan keutamaan/kelebihannya. Maka tidak heran jika anggota keluarga ini hampir tidak ditemukan melainkan ia mempunyai kelebihan, baik dari sisi keilmuan, wara' maupun kebaikannya.

[47] 'Abdul Mu'īn al-Ḥarsh, "Tarjamah al-Mu'allif al-Imam al-Mauzā'i" dalam Muhammad b. 'Ali b. 'Abdillah b. Ibrahīm b. al-Khatib al-Yamani al-Shafi'ī al-Mashhūr bi Ibn Nuruddīn, *Taysīr al-Bayān li Aḥkam al-Qurān*, vol. 1 (Lebanon: Dar al-Nawadir, 2012), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan mereka yang mendalami sejarah ulama-ulama Yaman akan mendapati mayoritas anggota keluarga al-Khatib ini telah memperoleh derajat yang tinggi dalam ilmu, zuhud dan wara‘-nya.

‘Abdullah yang menjadi nisbah nasab keluarga al-Khatib ini adalah seorang *Khatib* (penceramah, da’i) yang sangat zuhud dan ahli ibadah. Diantara keturunannya adalah al-Faqih Abu Bakar b. Ahmad yang semua penduduk negerinya bersepakat atas kesalehannya; Muhammad b. Abu Bakar yang merupakan ulama pakar fikih, pengajar, mufti dan senang berkumpul dengan para ulama; Isma‘il yang terkenal dengan ahli ibadah; dan lain-lain.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Al-Mauzā‘i —yang salah satu karyanya menjadi objek penelitian dalam skripsi ini— berasal dari keluarga yang berbudi pekerti luhur dan disiplin ilmu serta agamanya benar-benar kuat. Hal ini lah yang kemudian mempengaruhi jiwa Al-Mauzā‘i sejak kecil dan membuatnya mudah dalam mencari ilmu, hingga akhirnya ia menjadi ulama yang cerdik, mengagumkan dan melebihi, melampaui, mengungguli teman-teman sebayanya.[48]

‘Abdul Wahhab al-Barihi, seorang ulama dari Yaman mengatakan, “Ia adalah seorang Imam, ‘Alim, ilmunya seperti harta yang melimpah, yang menghiasi karya-karyanya. Ia adalah ulama yang begitu baik pada zamannya, yang tidak mempunyai pekerjaan —selain menimba ilmu, menulis dan mengajar[49]—, menetapi kebaikan-kebaikan dan penjelasan, yang membuat inovasi-inovasi dan menebar kebaikan, kehormatan negeri Yaman dan

[48] *Ibid.,* 16-17.
[49] Tambahan penjelasan dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebahagiaan zamannya, yang sangat sabar, khusyu' lagi senantiasa menyambung silaturrahim, ia mempunyai wawasan yang luas (sangat menguasai) dalam bidang *'ilm al-fiqh, al-uṣul, nahwu, al-ma'āni, al-bayān,* bahasa (*al-lughah*). Semua ilmu-ilmu itu ia dapatkan dari guru-gurunya yang sangat banyak setelah ia rela meninggalkan negeri dan keluarganya, khidmahnya kepada ilmu yang begitu mulia dan sikap menahan dirinya dari harta manusia..."[50]

3. Guru-gurunya

Seperti yang dikatakan 'Abdul Wahhab di atas bahwa guru-guru al-Mauzā'i sangatlah banyak. Namun kiranya dapat disebutkan di sini beberapa gurunya yang terkenal, diantaranya adalah sebagai berikut:[51]

- Tajuddin al-Hindi al-Dallay, al-Shaikh al-Faqih. Al-Mauzā'i belajar kepadanya kitab *Muntaha al-Sul wa al-Amal fī 'Ilmay al-Uṣūl wa al-Jadal* karya Ibn al-Hajib.
- Ghiyathuddin Muhammad b. Ja'far al-Hindi al-Dallay, al-Shaikh al-'Allamah al-Faqih.
- 'Ali b. Qamar, al-Shaikh al-Faqih, ulama dari kota Zabid, Yaman.
- Abu 'Abdillah Musa al-Dhawali, Shaikh al-Qadhi al-Raymi, al-Imam al-Faqih al-Hafiz. Al-Mauzā'i belajar kepadanya kitab Minhaj al-Baydawi.
- Jamaluddin Muhammad b. 'Abdillah b. 'Abdillah b. Abi Bakr al-Hathithi al-Sardafi al-Raymi—dinisbahkan pada kota Raymah,

[50]'Abdul Wahhab b. 'Abdurraḥmān al-Barihi al-Saksaki al-Yamani, *Tabaqāt Sulahā' al-Yaman* (Shan'a': Maktabah al-Irshad, 1994), 271.
[51]Nama-nama guru yang disebutkan ini, dikutipkan dari 'Abdul Mu'in al-Ḥarsh, "Tarjamah al-Mu'allif al-Imam al-Mauzā'i", 18, dengan beberapa tambahan penjelasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaman—al-Imam al-'Allamah, salah satu pembesar ulama al-Shafi'iyyah. Ia menulis karya-karya yang sangat bermanfaat, diantaranya *Sharh al-Tanbīh*. Ia meninggal dunia pada tahun 792 H. Kepadanyalah al-Mauzā'i belajar ilmu fikih, al-usul seperti al-Luma' karya al-Shirazi dan cabang-cabang ilmu yang lain. Di samping itu, Jamaluddin al-Raymi ini sangat memuliakan al-Mauzā'i, bahkan ia memberinya harta sebagai bekal dalam menuntut ilmu, namun al-Mauzā'i menolaknya.[52]

4. Murid-muridnya

Diantara murid-murid al-Mauzā'i yang terkenal adalah sebagai berikut:[53]

- Al-Husein b. 'Abdirrahman b. Muhammad b. 'Ali al-Huseini al-'Alawi al-Shafi'i yang terkenal dengan sebutan al-Ahdal. Ia adalah pengarang kitab *Tuḥfah al-Zaman*, mufti di Yaman dan salah satu ulama Yaman yang menguasai berbagai macam ilmu (*al-Mutafannin*). Dialah murid Al-Mauzā'i yang paling masyhur, wafat pada tahun 855 H.
- Abu Bakar Muhammad b. Radiyuddin Abu Bakar b. Ahmad al-Khatib. Ia adalah ulama yang 'alim, ahli zuhud, mengajar dan memberikan fatwa. Ia belajar kepada Al-Mauzā'i beberapa macam ilmu seperti nahwu, hadith, *lughah* dan tafsir. Dialah yang melanjutkan estafet

[52]Penjelasan terakhir ini dikutip dari 'Abdullah Muḥammad al-Ḥabshi, *Maṣādir al-Fikr al-Islāmi fī al-Yaman* (Abu Dhabi: *al-Majma' al-Thaqafī*, 2004), 218. Atau untuk keterangan lebih lengkap, lihat 'Abdul Wahhab, *Ṭabaqat Sulaha' al-Yaman*, 271.
[53]'Abdul Mu'in al-Ḥarsh, "Tarjamah al-Mu'allif al-Imam al-Mauzā'i", 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinan setalah meninggalnya sang guru, Jamaluddin Muhammad b. ‘Ali b. Nuruddin al-Mauzā‘i. Ia meninggal dunia pada tahun 900 H.

- Radiyyuddin Abu Bakar Ahmad b. Da‘asin al-Qureshi—dinisbahkan pada salah satu kabilah di Yaman. Ia adalah seorang Imam, ‘Alim, memberikan fatwa dan mengajar serta menjadi hakim di Mawza‘. Kemudian ia mengasingkan diri dan bersungguh dalam beribadah serta menebarkan ilmu. Ia meninggal dunia pada tahun 842 H.
- Jamaluddin Muhammad b. ‘Umar al-Hijari, al-Faqih al-Qadi. Ia adalah ulama yang ‘alim serta wara‘, yang mempunyai keutamaan yang agung, ahli ibadah dan zuhud, yang membuat lemah orang-orang untuk menirunya. Ia juga pernah menjabat sebagai hakim, maka dengan jabatannya itu ia memutuskan dan memecahkan permasalahan dengan benar/haq serta tidak takut akan cercaan orang-orang yang mencaci selama ia meyakini bahwa yang dilakukannya adalah benar dan karena Allah SWT. Kepada al-Mauzā‘i ia belajar berbagai macam ilmu syariah dan bahasa Arab, hingga kemudian ia dinikahkan oleh al-Mauzā‘i dengan putrinya yang bernama Khadijah. Ia meninggal dunia kurang lebih mendekati tahun 820 H.
- Sa‘id b. Sahr, al-Faqih. Ia belajar ilmu fikih kepada al-Mauzā‘i dan juga menikahi putri gurunya itu, sebagaimana Jamaluddin Muhammad al-Hijari.
- Putra al-Mauzā‘i sendiri yang bernama al-Tayyib b. al-Imam Muhammad b. ‘Ali al-Mauzā‘i. Ia belajar kepada ayahnya berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cabang ilmu dan—tentu saja—mendalami ilmu fikih kepadanya, sebagaimana ia juga belajar kepada para ulama yang hidup pada masanya. Kemudian, ia mengajar dan memberikan fatwa semasa ayahnya masih hidup. Setelah ayahnya meninggal, namanya menjadi semakin dikenal banyak orang.

- Putra al-Mauzā'i sendiri (juga), yang bernama Shamsuddīn 'Ali. Ia mendalami ilmu fikih kepada ayahnya, dan diberi karunia oleh Allah SWT berupa harta yang melimpah, yang dengannya ia bisa membantu kewajiban agama ayahnya.
- Putra al-Mauzā'i sendiri (juga), yang bernama Ibrahim. Ia hanya fokus belajar al-Quran kepada ayahnya, tanpa mempelajari ilmu fikih lebih mendalam.

5. Karya-karyanya

Sebagaimana lazimnya para ulama yang produktif, al-Mauzā'i telah berhasil menuangkan keluasan ilmunya dalam beberapa karya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Taysīr al-Bayān li Aḥkam al-Qurān*, sebuah tafsir atas ayat-ayat hukum—yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. Sebagaimana dijelaskan Isma'il Basha, ia merampungkan tafsirnya itu pada tahun 808 H.[54]

[54]Isma'īl Basha al-Baghdadi, *Hadiyyat al-'Ārifīn: Asmā' al-Mu'allifīn wa Athār al-Muṣannifīn*, vol. 2 (Beirut: *Dar Ihyā' al-Turath al-'Arabī,* 1955), 178. Lihat juga Isma'īl Basha b. Muhammad Amin b. Mir Salīm al-Babani, *Īḍāḥ al-Maknūn fī al-Dhail 'ala Kashf al-Zunūn 'an Asami al-Kutub wa al-Funūn* (t.tp: *Mu'assasah al-Tārikh al-'Arabī,* t.t.), 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Masabih al-Ma'ānī fi Hurūf al-Ma'ānī*, kitab tentang ilmu nahwu.[55]
- *Al-Isti'dād lī Rutbat al-Ijtihād*. Manuskrip kitab ini dapat ditemukan di Maktabah Ahmad b. 'Abdul Qadir al-Ahdal.[56]
- *Nūr al-Khabāya fi Qawā'id al-Wasaya*.[57]
- *Sharh al-Kafi li al-Sardafi*.[58]
- *Al-Muṭarrib li al-Sāmi'īn fī Hikāyat al-Ṣālihīn*. Karya Al-Mauzā'i ini adalah ringkasan dari kitab Rawd al-Rayyahin karya al-Yafi'i.
- *Kashf al-Zulmah 'an Hādhih al-Ummah*.
- *Al-Risālah fī al-Radd 'ala Ibn 'Arabī*.[59]

6. Kewafatannya

Al-Imam al-Mauzā'i wafat pada permulaan bulan Rabi' al-Awwal 855 H, sebagaimana disebutkan al-Ahdal, muridnya. Inilah pendapat yang mu'tamad. Namun al-Barihi mengatakan bahwa al-Mauzā'i meninggal dunia pada tahun 820 H ke atas.[60] Sedangkan al-Sakhawi dalam *al-Daw' al-Lami'*-nya berpendapat bahwa ia meninggal dunia sekitar tahun 820 H.[61]

---

[55]'Abdul Wahhab al-Yamani, *Ṭabaqāt Sulaḥa' al-Yaman*, 272.
[56]'Abdullah Muḥammad al-Habshi, *Maṣādir al-Fikr al-Islāmī fi al-Yaman*, 181.
[57]*Ibid.,* 218.
[58]*Ibid.,* 313.
[59]*Ibid.,* 330.
[60]'Abdul Mu'īn al-Ḥarsh, "Tarjamah al-Mu'allif al-Imām al-Mauzā'i", 21.
[61]Shamsuddīn Muḥammad b. 'Abdirrahman al-Sakhawi, *al-Daw' al-Lāmi' li Ahl al-Qarn al-Tāsi',* vol. 8 (Beirut: *Dār al-Jīl*, t.t.), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sekilas Tentang *Taisīr al-Bayān li Aḥkam al-Qurān*

1. Sistematika Penulisan

Kitab *Taisīr al-Bayān li Aḥkam al-Qurān* ini terdiri dari 4 jilid. Sebelum menafsirkan al-Quran, al-Mauzā'i terlebih dahulu memberikan mukaddimah. Dalam permulaan mukaddimahnya, ia menjelaskan bahwa para ulama membagi bahasa Arab menjadi 4 bagian, yang masing-masing bagian terdapat penjabarannya tersendiri. 4 bagian itu adalah ilmu *al-Gharib*; ilmu nahwu; ilmu yang berkaitan dengan susunan kalimat sesuai dengan kekhususan-kekhususan dan keadaan-keadaannya—karena masing-masing kalimat mempunyai maqam yang berbeda-beda; dan pengetahuan tentang pola-pola bahasa Arab dalam menyampaikan pesannya, aturan-aturan dalam kalimatnya, keluasan makna-maknanya, rahasia penjelasan-penjelasannya, ketelitian isyarat-isyaratnya dan keindahan ungkapannya.

Kemudian al-Mauzā'i menegaskan akan pentingnya ilmu-ilmu tersebut untuk dipelajari, sembari mengutip perkataan al-Shafi'ī sebagaimana yang terlihat berikut ini:

وسأبين ما أشرت اليه من صنوف هذه اللغة الشريفة بمقدمة ينتفع بها طالب هذا النحو، ويستدلّ بها على ما وراءها من معاني اللغة، فوراء ذلك ما لايُحصى.

قال الشافعي: ولا نعلم أحدا يحيط بجميع علم لسان العرب غيي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنّه لا يذهب من شيء على عامتها، حتى لا يكون فيها موجود من لا يعرفها، كما نقول في علم السنة.

Akan saya jelaskan hal-hal yang telah saya isyaratkan (di atas) —berupa cabang-cabang ilmu bahasa yang mulia ini— dalam sebuah mukaddimah yang para pengkaji ilmu ini bisa mengambil manfaatnya dan menjadikannya petunjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas makna-makna bahasa yang berada di baliknya. Karena (sungguh) di balik ilmu-ilmu itu terdapat makna-makna yang tidak dapat dihitung.

Al-Shafi'ī berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang mampu menguasai semua (cabang-cabang) ilmu bahasa Arab selain Nabi SAW. Akan tetapi sungguh tidak ada satu cabang ilmu pun dari bahasa Arab yang hilang, sehingga tidak ada satu cabang ilmu bahasa Arab yang tidak diketahui oleh mereka, sebagaimana yang kami katakan dalam ilmu al-Sunnah."

Selanjutnya, ia mulai menjelaskan dasar-dasar ilmu bahasa Arab dan yang berkaitan dengan *usūl al-fiqh*. Jika dihitung secara keseluruhan, terdapat 12 pembahasan ilmu yang dijelaskan oleh al-Mauzā'i. Kedua belas ilmu tersebut adalah *al-Asmā' al-Mufradah*, *al-Mubayyin wa al-Mushkil, al-'Āmm wa al-Khāṣ, al-Muṭlaq wa al-Muqayyad, al-Haqīqah wa al-Majāz, al-Amr wa al-Nahy, al-Khabr, al-Qarā'in, Ma'rifāt al-Mutashābih wa al-Muta'ārid al-Naskh wa al-Mansūkh, al-Sunnah dan al-Qiyās.*[62]

Setelah menjelaskan mukadimah, al-Mauzā'i baru memulai penafsirannya atas ayat-ayat al-Quran. Namun —sebagaimana yang terlihat dalam judul penamaan tafsirnya— hanya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum lah yang ia tafsirkan. Sebagai konsekuensinya, tidak semua surah ditafsirkan, sebagaimana juga tidak semua ayat dalam satu surah ditafsirkan. Untuk menunjukkan lebih detail, berikut adalah surah sekaligus perincian ayat yang ditafsirkan oleh al-Mauzā'i:[63]

- Surah al-Baqarah: 115, 144, 158, 173, 178, 180, 182-188, 190, 194-199, 203, 215-217, 219-226, 230-241, 257, 267, 271, 275, 278, 282.
- Surah Alī 'Imrān: 28, 97, 159.

[62]Untuk mukadimah, lihat Ibn Nuruddīn, *Taisīr al-Bayān li Aḥkam al-Qurān*, vol. 1, 3-17. Sedangkan untuk judul macam-macam bab ilmu yang dijelaskan oleh al-Mauza'i setelah mukadimahnya, lihat daftar isi, 409-414.

[63]Lihat daftar ayat-ayat yang ditafsirkan oleh al-Mauza'i, dalam *ibid.,* vol. 4, 365-375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Surah al-Nisā': 2-9, 11-12, 15-25, 29, 31, 33-35, 43, 59, 75, 86, 88-90, 92-95, 97-98, 101-103, 127-128, 135, 176.
- Surah al-Mā'idah: 1-6, 33, 38-39, 42, 45, 48, 51, 58, 87-90, 93-97, 106.
- Surah al-An'ām: 118-119, 141, 145, 151-152.
- Surah al-A'rāf: 27-28, 31-33, 204.
- Surah al-Anfāl: 1, 15, 24, 38-39, 41, 58, 61, 65-68, 72-75.
- Surah al-Tawbah: 1-3, 5-6, 11-12, 17-18, 23-24, 28-29, 34, 36, 38-39, 60, 63, 80, 84, 91-92, 103, 113, 120.
- Surah Yūnus: 82.
- Surah al-Nahl: 80, 91, 98, 106.
- Surah al-Isrā': 23, 26, 33, 35, 78-79.
- Surah al-Anbiyā': 78.
- Surah al-Ḥajj: 25, 27-29, 32, 34.
- Surah al-Nūr: 2-7, 27-28, 30-33, 58, 60-61.
- Surah al-Qasas: 27.
- Surah al-Aḥzab: 4, 6, 28, 49-51, 53, 55-56, 59.
- Surah Ṣad: 44.
- Surah Muḥammad: 4, 35.
- Surah al-Fatḥ: 25.
- Surah al-Ḥujurāt: 1-2, 6, 9, 11, 13.
- Surah al-Najm: 36.
- Surah al-Wāqi'ah: 79.
- Surah al-Mujādalah: 2-3, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Surah al-Ḥashr: 5, 7.
- Surah al-Mumtaḥanah: 1, 8, 10.
- Surah al-Jumu‘ah: 9-11.
- Surah al-Ṭalaq: 1-2, 4, 6.
- Surah al-Taḥrīm: 1.
- Surah al-Muzammil, 1-4.

2. Bentuk Penafsiran

Jika dilihat dari segi bentuk penafsiran,[64] maka —menurut penulis— *Taisīr al-Bayān li Aḥkam al-Qurān* karya Al-Mauzā‘i ini dapat dikategorikan sebagai kitab tafsir yang berbentuk *al-ra'y*. Karena, meskipun sering kali mengutip riwayat-riwayat dalam menjelaskan ayat-ayat al-Quran, namun dalam proses penafsiran dan *istinbat al-aḥkam*-nya lebih dominan menggunakan analisis/penalaran/pemikiran/akal. Hal ini terlihat jelas, terutama ketika menyajikan perbedaan pendapat ulama tentang suatu permasalahan tertentu. Sebagaimana yang terlihat ketika ia menafsirkan surah al-Baqarah [2]: 158 tentang sa‘i di antara bukit Ṣafa dan Marwah. Ia mengatakan:

اختلف أهل العلم في السعي بين الصفا والمروة.

[64]Dalam hal ini, penulis memakai istilah yang ditawarkan oleh Nashruddin Baidan. Mengenai penjelasan macam-macam bentuk penafsiran secara terperinci, lihat Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: 2011), 368-378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فقال قوم: هو تطوع وليس بواجب، وهو قول ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك مجاهد وابن سيرين، وإليه ذهب سفيان الثوري. وأخذوا بظاهر الآية، وبقراة ابن مسعود: (فلا جناح عليه ألّا يطوف بهما).

وقال أبو حنيفة: هو واجب، وليس بركن، فأوجب في تركه الدمّ. وهو رواية عن مالك.

وذهب ابن عمر وجابر وعائشة إلى وجوبه، وبه قال الحسن ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وبه أقول.

Para ulama berbeda pendapat mengenai sa'i di antara Ṣafa dan Marwah.

Maka sekelompok mengatakan, "Ia adalah sunnah, bukanlah wajib." Ini adalah pendapatnya Ibnu Abbās, Ibnu al-Zubair, Anas b. Malik, Mujāhid, Ibn Sirin dan juga Sufyan al-Thawri. Mereka mengambil dalil dengan bunyi tekstual ayat, dan juga dengan Qira'ah-nya Ibnu Mas'ūd: "Maka tidak lah berdosa apabila ia tidak mengelilingi di antara keduanya."

Abu Ḥanīfah mengatakan, "Ia adalah wajib, akan tetapi bukanlah (termasuk) rukun." Oleh karena itu, ia (Abu Ḥanīfah) mewajibkan dam kepada orang yang meninggalkannya. (Dalil dari) pendapat ini adalah sebuah riwayat dari Malik.

Sedangkan Ibnu 'Umar, Jabir dan 'Aishah berpendapat akan kewajiban sa'i. Dengan pendapat ini lah, al-Ḥasan, Malik, al-Shafi'i, Aḥmad dan Isḥāq berpendapat. Dan dengan pendapat ini juga, saya berpendapat.

Selanjutnya, al-Mauzā'i mengutipkan dua riwayat yang "mendukung" pendapatnya itu. Kemudian, ia menegaskan:

ولأنّ الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة الوجوب، إلا ما أخرجه الدليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عنّي مناسككم)).

Dan karena sesungguhnya (ketentuan) asal dalam perbuatan-perbuatan Nabi SAW dalam ibadah haji ini adalah wajib, melainkan hal-hal yang dikecualikan oleh suatu dalil. Sebagaimana sabdanya SAW, "Ambillah tata cara manasik haji kalian dariku."

Bahkan tidak sampai di situ, al-Mauzā'i lebih lanjut menjawab argumen yang dikemukakan oleh pendapat pertama di atas. Singkatnya, hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa dari segi bentuk penafsiran, nuansa *al-ra'y* begitu mendominasi tafsir al-Mauzā'i.[65]

3. Metode dan Corak Penafsiran

Jika mengacu pada pembagian metode penafsiran yang dilakukan oleh M. Qurasih Shihab,[66] maka *Taisīr al-Bayān li Aḥkām al-Qurān* yang ditulis oleh al-Mauzā'i itu menggunakan metode *taḥlili*. Yakni suatu metode yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Quran dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan mufassirnya yang dihidangkannya secara runtut sesuai dengan perurutan ayat-ayat dalam Musḥaf.

Sebagai contoh ketika menafsirkan surah al-Nahl: 98 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨)

Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

al-Mauzā'i menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan nabinya SAW untuk memohon perlindungan ketika membaca al-Quran. Dari sini sebagian ahli ilmu mengatakan, "Perintah itu adalah sebuah kewajiban untuk Nabi SAW." Artinya, mereka menjadikan perintah itu sebagai salah satu kekhususan untuk diri pribadi Nabi SAW.

---

[65]Lihat penjelasan al-Mauz'i terkait surah al-Baqarah [2]: 158 lebih lanjut dalam Ibn Nuruddīn, *Taisīr al-Bayān li Aḥkam al-Qurān*, vol. 1, 186-190.

[66]Lihat penjelasan empat metode penafsiran tersebut lebih lanjut dalam M. Qurasih Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Quran* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 378-393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian al-Mauzā'i menentang pendapat tersebut, bahkan mengatakannya sebagai pendapat yang batil. Menurutnya, ada dua alasan, pertama, tidak adanya petunjuk untuk mengkhususkan hukum ayat di atas. Di samping itu, karena seandainya "objek engkau" (damir mukhatab) yang ada pada ayat di atas dikhususkan untuk Nabi SAW, niscaya akan ada banyak sekali ayat-ayat hukum di dalam al-Quran yang juga dikhususkan untuknya.

Alasan yang kedua, karena adanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik, dari Zayd b. Aslam, dari 'Ata' b. Yasar, bahwa ada seorang lelaki yang mencium istrinya, sedang ia dalam keadaan puasa. Maka ia merasakan kesedihan/kegelisahan yang sangat. Kemudian ia mengirimkan istrinya, untuk menanyakan perihal hukum mencium istri dalam keadaan puasa itu. Setelah sampai kepada Ummi Salamah —istri Rasulullah SAW—, disampaikanlah tentang apa yang terjadi. Ummi Salamah menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mencium istrinya, sedang ia dalam keadaan berpuasa."

Ketika disampaikan jawaban tersebut kepada suaminya, justru hal itu menambah kesedihan/kegelisahannya, seraya berkata, "Kita tidak lah sama seperti Rasulullah SAW. Allah menghalalkan kepada Rasul-Nya apa yang Dia kehendaki." Kembalilah istrinya kepada Ummi Salamah, tiba-tiba ia mendapati Rasulullah SAW berada di sisi Ummi Salamah. Rasulullah SAW berkata, "Perkara apa yang ditanyakan wanita ini." Kemudian Ummi Salamah memberitahukan persoalannya. Rasulullah SAW menjawab,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tidakkah engkau memberitahukannya bahwa aku juga melakukan demikian?". Ummi Salamah menjawab, "Sungguh telah aku beritahukan. Kemudian ia pergi menemui suaminya dan memberitahukan jawabannya. Maka hal itu justru memperburuk keadaannya." Mendengar jawaban Ummi Salamah itu, Rasulullah marah, kemudian bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah benar-benar orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan paling mengetahui tentang batasan-batasan-Nya (perintah dan larangan-Nya).

Kemudian al-Mauzā'i menegaskan bahwa pendapat mayoritas pakar al-Quran, baik dari kalangan Qurra' maupun Fuqaha' adalah perintah ayat di atas bermakna kesunnahan, baik bagi Nabi SAW maupun umatnya. Tidak cukup sampai di sini, ia pun menjelaskan mengenai hukum membaca *ta'āwwudh,* dan tempat membacanya —apakah setelah membaca al-Quran atau kah sebelumnya.[67]

Selain metode *taḥlili*, kitab tafsir karya al-Mauzā'i itu juga menggunakan metode *muqāran*. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Waḥbah al-Zuhaili ketika memberikan kata pengantar. Ia mengatakan:

وهو من بدائع الكتب المقارنة في الفقه المقارن واللغة والأصول والتفسير والحديث النبوي.

Ia (*kitab Taisīr al-Bayān li Aḥkam al-Qurān*) adalah termasuk salah satu kitab *muqāran* terindah tentang fikih *muqāran*, bahasa, *uṣūl*, *tafsīr* dan hadis Nabi.

Namun, yang perlu ditegaskan di sini, bahwa model *muqāran* yang digunakan oleh al-Mauzā'i adalah komparasi antar pendapat, bukan antar

[67]Ibn Nuruddīn, *Taisīr al-Bayān,* vol. 3, 398-399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat dengan ayat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan redaksi, maupun ayat dengan hadis. Lebih spesifik lagi, ranah pendapat yang dikomparasikan itu adalah pembahasan seputar fikih. Hal ini sekaligus menggarisbawahi bahwa corak penafsiran yang digunakan al-Mauzā'i adalah corak fikih. Corak ini lah yang mewarnai kitab tafsirnya.

Sebagai contoh, ketika menjelaskan makna "*al-Kabā'ir*" yang terdapat dalam surah al-Nisa' [4]: 31, al-Mauzā'i mengatakan:

ثم اختلفوا في تعريف الكبائر:

فمنهم من ذهب إلى تعريفها بالتعداد، وهم جمهور الصحابة رضي الله عنهم.

واختلفت رواياتهم وعباراتهم في تعدادها على أقوال كثيرة مذكورة في كتب الحديث، وقولُ بعضهم داخل في قول بعض، وينبغي أن يُحمل قول من اقتصر منهم في العدد على أربع أو سبع ونحو ذلك على أكبر الكبائر، كما ورد التلفظ بأكبر الكبائر في بعض الروايات.

ومنهم من ذهب ألى تعريفها بالضوابط الكلّية.

قال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي الى السبع مئة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار.

ثم اختلفوا على أقوال كثيرة، وأقوال بعضهم قريبة من بعض.

فقال زيد بن أسلم: الكبائر ما لا تصلح معه الأعمال. وكأنه يشير إلى الشرك، وجمعه لاختلاف أنواع الكفر.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وقال الحسين بن الفضل: ما سماه الله في القرآن كبيرا أو عظيما، نحو قوله قوله تعالى (إنه كان حوبا كبيرا) (إن قتلهم كان خطئا كبيرا) (إن الشرك لظلم عظيم) (سبحنك هذا بهتن عظيم) (إن ذلكم كان عند الله عظيما).

Kemudian mereka berselisih mengenai pengertian *al-Kabā'ir*.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa pengertiannya adalah dengan memahaminya sebagai "penyebutan satu persatu"/bilangan. Mereka adalah mayoritas sahabat RA.

Riwayat-riwayat dan ungkapan-ungkapan mereka tentang "penyebutan satu persatu"/bilangan itu berbeda-beda sampai banyak pendapat yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Sebagian pendapat mereka termasuk ke dalam sebagian pendapat yang lain. Dan seyogyanya memahami pendapat salah seorang di antara mereka yang membatasi bilangan pada empat, tujuh atau semisalnya, sebagai dosa-dosa yang paling besar. Sebagaimana ungkapan "Akbar al-Kabā'ir" disebutkan dalam beberapa riwayat.

Di antara mereka ada yang memahaminya dengan batasan-batasan/ketentuan-ketentuan yang universal/umum.

Sa'id b. Jubair berkata, "Seorang lelaki berkata kepada Ibnu 'Abbās, 'Dosa-dosa besar itu ada tujuh?' Ibnu 'Abbās menjawab, 'Ia (dosa-dosa besar itu) mencapai tujuh ratus. Yang paling mendekati dosa-dosa besar ada tujuh. Akan tetapi tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar (meminta ampun kepada Allah), dan tidak ada dosa kecil yang disertai dengan pengulan-ulangan (dilakukan secara terus menerus).

Kemudian mereka (para ulama) berselisih sampai pendapat yang banyak. Pendapat sebagian mereka mendekati pendapat sebagian yang lain.

Zayd b. Aslam berkata, "al-Kabā'ir adalah sesuatu yang tidak patut menyertai amal perbuatan." Sungguh seakan-akan ia mengisyaratkan pada "kesyirikan" dan (kesyikiran itu) mengumpulkan berbagai macam kekufuran/kekafiran.

Al-Husein b. al-Faḍl berkata, "(al-Kabā'ir) yaitu apa yang disebut oleh Allah dengan *Kabīr* atau *'Aẓīm* di dalam al-Quran, seperti firman-Nya *'Innahu Kāna Ḥubban Kabīran'* (Sungguh, itu adalah dosa yang besar), *'Inna Qatlahum Kāna Khit'an Kabīran'* (Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar), *'Inna al-Shirka Laẓulmun 'Azīmun'* (Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar), *'Subḥānaka Hadhā Buhtānun 'Aẓimūn'* (Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar), *'Inna Dhālikum Kāna 'Inda Allah 'Aẓiman'* (Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah)."

Kemudian al-Mauzā'i mengutipkan pendapat Sufyan al-Thauri, Malik b. Mighwal, al-Ḥasan, 'Alī b. Abi Ṭalḥah, al-Ḍahhak, al-Muḥasibi, al-Suddi dan lain-lain. Namun di akhir penjelasan, ia mengutipkan pendapat Imam al-Ḥaramain dan menggaris bawahi "*Ḥadd al-Isrār 'alā al-Saghīrah*" —(batasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dan menjadi dosa besar)— yang disebutkan olehnya. Untuk menjelaskan lebih lanjut "batasan terus-menerus" itu, al-Mauzā'i mengutipkan pendapat 'Izzuddīn b. Abdus Salam yang mengatakan:[68]

أن تكرر منه الصغيرة تكررا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار مرتكب الكبيرة.

Yakni ketika dosa kecil itu diulang-ulangi dengan pengulangan yang mengindikasikan sedikitnya perhatiannya kepada agamanya, sebagaimana yang dirasakan oleh para pelaku dosa-dosa besar.

C. Biografi Ilkiya al-Harāsī

1. Nama lengkapnya

   Nama lengkapnya adalah Shams al-Islām 'Imād al-Dīn Abu al-Ḥasan 'Alī b. Muḥammad al-Ṭabarī. Namun ia lebih dikenal dengan nama Ilkiya al-Harras. Ia lahir pada 5 Dhulka'dah 450 H di sebuah desa di Naisābur.[69]

2. Guru-guru dan Murid-muridnya

   Ia belajar dan mendalami ilmu fikih kepada Imam al-Ḥaramain al-Juwainī selama beberapa tahun. Sehingga kemudian ia benar-benar menguasai ilmu tersebut. Ia lah yang murid yang paling dan cerdas setelah Imam al-Ghazalī. Sedangkan murid Ilkiya, diantaranya yaitu al-Salafī, dan Sa'ad al-Khair b. Muḥammad al-Anṣarī.[70]

3. Perjalanan dan Kesungguhan dalam Mencari Ilmu

---

[68]Lihat penafsiran al-Mauza'i terkait surah al-Nisā' [4]: 31 lebih lanjut dalam ibid., vol. 2, 369-375.

[69]Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir al-Quran: dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 106.

[70]'Imaduddin b. Muhammad al-Ṭabarī al-Ma'rūf bi Ilkiya al-Ḥarrasīy, *Aḥkam al-Qurān* (Beirut: *Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 1983), halaman "h" (abjad bahasa Arab).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak kecil ia giat menuntut ilmu. Sehingga pada usia ke 18 tahun ia pergi ke kota Naisabur dan berguru kepada sejumlah ulama terkemuka semisal Imam al-Ḥaramain. Kepada Imam al-Ḥaramain, Ilkiya belajar fikih, *uṣūl*, tafsir dan ilmu lainnya. Bersama Imam al-Ghazali dan al-Khawafi, ia pun dikenang sebagai murid teladan Imam al-Ḥaramain.

Predikat murid teladan itu diperoleh Ilkiya dengan susah payah. Ia memang ulet dalam menuntut ilmu. Tentang hal ini, ia berkata, "Ketika aku masih belajar, di hadapanku ada tangga dengan tujuh puluh tingkatan. Setiap aku menghafal pelajaran, maka aku pindah dan naik ke tangga berikutnya. Begitulah seterusnya aku lakukan, naik dan turun tangga. Setiap langkah berarti satu hafalan."[71]

4. Kewafatannya

Ilkiya al-Harāsī meninggal dunia pada waktu ashar hari Kamis, bulan Dhulhijjah, 504 H di Baghdad. Ia dikuburkan di area pemakaman Abi Ishāq al-Shirazi. Ketika dikuburkan, ada dua ulama terkenal yang ikut hadir menyaksikan, yakni al-Sharīf Abū Ṭalib al-Zayyini dan Qadhi al-Qudah Abu al-Ḥasan b. al-Damighani.

[71]Saiful Amin, *Mozaik Mufasir al-Quran*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sekilas Tentang Aḥkam al-Qurān

Seorang pemerhati kitab tafsir yang masyhur, Husein al-Dhahabi mengatakan bahwa *Aḥkam al-Qurān* karya Ilkiya al-Ḥarrasiy itu begitu fanatik dengan mazhab al-Shafi'ī. Sehingga ia menafsirkan ayat-ayat hukum sesuai dengan kaidah-kaidah mazhab al-Shafi'ī.[72] Menurutnya, hal itu terlihat jelas sejak ia memberikan mukadimah untuk tafsirnya, Ilkiya menegaskan:[73]

Sesungguhnya mazhab al-Shafi'ī RA adalah mazhab yang paling benar dan paling kuat, mazhab yang paling mendapat petunjuk dan paling sempurna. Sungguh, pandangan al-Shafi'ī dalam mayoritas pendapat dan penelitiannya, telah naik derajat dari "dugaan dan perkiraan" menuju "kebenaran dan keyakinan." Hal itu dikarenakan ia (al-Shafi'ī) membangun mazhabnya atas dasar kitab Allah Ta'ala yang tidak akan datang kebatilan di depan dan di belakangnya, diturunkan dari Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji...

1. Sistematika Penulisan

   Sebagaimana umumnya seorang penafsir, sebelum memulai menafsirkan al-Quran, Ilkiya memberika mukadimah terlebih dahulu. Namun, tidak sebagaimana al-Mauzā'i yang juga menyertakan penjelasan seputar usul fikih dan bahasa ke dalam mukadimah, Ilkiya cukup memberikan beberapa kata pengantar saja yang sebagiannya telah penulis kutip di atas.

---

[72]Muḥammad Husein al-Dhahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufassirrūn*, vol. 2 (Arab Saudi: Wazarat al-Shu'un al-Islāmiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irshād, 2010), 444-445.

[73]Lihat uraian mukadimah secara lengkap dalam Ilkiya al-Ḥarrasiy, *Aḥkām al-Qurān*, vol. 1, 1-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Ilkiya memulai penafsirannya dengan surah al-Baqarah. Namun, tidak seperti al-Mauzā'i yang hanya menafsirkan ayat-ayat hukum saja, Ilkiya juga menafsirkan ayat-ayat selain tentang hukum, meskipun tidak mencakup seluruh surah dalam al-Quran. Di antara surah-surah yang ditafsirkan olehnya adalah al-Baqarah, Ali 'Imrān, al-Nisā', al-Mā'idah, al-An'ām, al-A'rāf, al-Anfāl, al-Tawbah, Yūnus, Hūd, Yūsuf, al-Ra'd, Ibrahīm, al-Ḥijr, al-Nahl, al-Isrā', al-Kahf, Maryam, Taha, al-Anbiyā', al-Ḥajj, al-Mu'minūn, al-Nūr, al-Furqān, al-Shu'ārā', al-Qasas, al-'Ankabūt, al-Rūm, Luqman, al-Aḥzab, Saba', Faṭīr, Yasīn, al-Ṣaffat, Ṣad, al-Sajdah, Ḥamīm 'Aīn Sīn Qāf, al-Zukhrūf, al-Jathiyah, al-Aḥqaf, Muḥammad, al-Fatḥ, al-Ḥujurat, Qāf, al-Dhāriyat, al-Ṭūr, al-Najm, al-Qamar, al-Raḥmān, al-Wāqi'ah, al-Ḥadid, al-Mujadalah, al-Ḥashr, al-Mumtaḥānaḥ, al-Ṣaff, al-Jumu'ah, al-Munāfiqīn, al-Ṭalaq, al-Taḥrim, al-Muzammil, al-Muddaththīr, al-Qiyāmah, al-Insān, al-Mursalāt, al-A'lā, al-Inshiqāq, al-Ḍuha, al-Sharḥ, al-Qadar, al-Bayyinah, al-Ma'ūn, al-Kawthar, al-Naṣr dan al-Falaq.

2. Bentuk Penafsiran

Adapun bentuk penafsiran yang digunakan oleh Ilkiya dalam tafsirnya —menurut penulis— sama dengan yang digunakan oleh al-Mauzā'i, yakni *bi al-ra'y*. Sebagai contoh ketika menafsirkan surah al-Baqarah [2]: 83, tepatnya pada frasa "*Wa Qulū li al-Nās Ḥusnā*", ia menjelaskan:[74]

يجوز أن يكون مخصوصا بالمسلمين.

ويجوز أن يكون قد نسخه الأمر بقتال المشركين ولعنهم.

[74]Ilkiya al-Ḥarrasi, *Aḥkam al-Qurān,* vol. 1, 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ويجوز أن يكون في الدعاء إلى الله تعالى..

Ia bisa bermakna khusus untuk orang-orang Islam.

Juga bisa bermakna (*mansukh*, yakni) telah di-naskh oleh perintah untuk memerangi orang-orang musyrik dan melaknat mereka. (Artinya, bisa bermakna orang-orang musyrik)

Juga bisa bermakna ajakan atau seruan kepada Allah. (Artinya, memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran)

3. Metode dan Corak Penafsiran

Sebagaimana al-Mauzā'i, Ilkiya juga menggunakan *taḥlili* sebagai metode penafsiran dalam *Aḥkam al-Qurān*-nya. Oleh karena itu, tidak heran jika sering kali waktu menafsirkan suatu ayat, ia menjelaskannya secara panjang lebar. Seperti saat menjelaskan surah al-Baqarah [2]: 72, ia mengatakan:

وقوله: (وقتلتم نفسا) مقدم فى المعنى على جميع ما ابتدأ به من شأن البقرة.

ويجوز أن يكون في النزول مقدما وفي التلاوة مؤخرا..

ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب ترتيب تلاوتها، كأن الله تعالى أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها، ثم وقع ما وقع من أمر القتيل، فأمروا أن يضربوه ببعضها..

ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب ترتيب تلاوتها وإن كان مقدما في المعنى، لأن الواو لاتوجب الترتيب، كقول القائل: أذكر إذ أعطيت زيدا ألف درهم إذ بنى داري، والبناء مقدم العطية...[75]

Firman-Nya *"Qataltum Nafsan"* itu secara makna mendahului ayat-ayat sebelumnya tentang perihal sapi betina.

Bisa juga (dipahami) ayat itu mendahului sewaktu turunnya (dari pada ayat-ayat sebelumnya), dan diakhirkan secara bacaannya (dalam mushaf)..

[75]Lihat penafsiran lebih lanjut dalam *ibid.,* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Bisa juga (dipahami) bahwa urutan turunnya ayat itu sesuai dengan urutan bacaannya. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina sehingga mereka pun menyembelihnya. Kemudian terjadilah apa yang telah terjadi, yakni perkara pembunuhan. Maka mereka diperintahkan untuk memukul korban pembunuhan itu dengan sebagian anggota sembelihan tersebut..
>
> Bisa juga (dipahami) bahwa urutan turunnya ayat itu sesuai dengan urutan bacaannya, meskipun secara makna ia mendahului. Karena sesungguhnya wawu itu tidak mengharuskan berurutan, seperti ucapan seorang pembunuh, "Aku ingat ketika memberi Zayd 1000 dirham ketika ia membangun rumahku." Sedangkan pembangunan rumah itu mendahului pemberian (Zayd)....

Sedangkan mengenai corak penafsiran, —menurut penulis— kitab tafsir *Aḥkam al-Qurān* karya Ilkiya al-Ḥarrasi itu bisa dikatakan bercorak fikih. Cukup lah pernyataan Waḥbah al-Zuhaili yang menggolongan tafsir ini ke dalam hasil karya para ulama tentang hukum-hukum al-Quran, sebagai alasan.[76] Meskipun dalam menyuguhkan pembahasan hukum, ia tidak terlalu panjang lebar, sebagaimana yang dijelaskan 'Ali Iyazi di akhir ulasannya tentang kitab tafsir ini.[77]

[76]Ibnu Nuruddīn, *Taysīr al-Bayān*, vol. 1, 9.
[77]Muḥammad 'Ali Iyazi, *al-Mufassirūn: Hayatuhum wa Manhajuhum,* vol. 1 (Teheran: Wazarat al-Thaqafah wa al-Irshād al-Islāmi, 1386), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

METODE PENAFSIRAN

AL-MAUZĀ'I DAN AL-HARRĀSĪ TENTANG *ĪLĀ'*

A. Penafsiran al-Mauzā'i tentang *Īlā'* dalam Surah al-Baqarah [226]

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَا ٓئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَا ٓءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ketika menafsirkan ayat tentang *īlā'* ini, al-Mauzā'iterlebih dahulu memberikan simulasi yang ia kutip dari al-Baghawī, Ibn al-'Arabī, Imam al-Qurṭubī, juga yang berkaitan dengan sebab nuzūl dalam karya al-Wāhidī, serta Ibn Ḥajar dalam karyanya al-'Ajāb fī Bayān al-Asbāb. Pernyataannya yaitu:

أبطل الله سبحنه بهذه الأية ما كانوا عليه من الضرار، كان الرجل يؤلي من امرأته السنة والسنتين وأكثر ولا تطلق عليه فنسخ الله ذلك وأنظر المؤالي أربعة أشهر فإما أن يفيء أو يطلق.[78]

Allah SWT membatalkan (hukum) melalui ayat ini selagi mereka mengīlā' istrinya karena darurat. Seorang suami mengīlā' istriya dalam jangka waktu satu tahun, dua tahun, atau lebih. Maka sumpah ini tidak menyebabkan istri tertalak. Lalu Allah menaskh hukum tersebut. Sedangkan yang dīīlā' harus menanti selama empat bulan. Adakalanya suami itu ruju', atau mentalaknya.

Adanya perbedaan pendapat mengenai *īlā'* sendiri menurut al-Mauzā'iitu dikarenakan tidak adanya hadits ataupun keterangan dari Nabi yang menunjukkan atas jangka waktu yang mana seorang suami mengīlā' istrinya. Tidak ada pula ketentuan untuk kembali, begitupula tidak adanya maksud talak.

[78]Muhammad bin 'Alī bin 'Abdullāh bin Ibrāhīm bn al-Khatīb al-Yamanī al-Shafi'ī, *Taisīr al-Bayān li Ahkām al-Qur'ān,* juz 2 (Beiru: Dār al-Nawādir, 2012), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya, para ahli ilmu berbeda pendapat dari kalangan sahabat dan selain mereka mengenai hal itu.

Selanjutnya, al-Mauzā'imengutip suatu riwayat yang ada, yang mana dari riwayat-riwayat ini dijadikan pedoman bagi para imam madhhab. Dalam hal ini, al-Mauzā'imembaginya ke dalam dua golongan, sesuai dengan riwayat yang diambil. Golongan yang pertama terdiri dari Imam Mālik, al-Shāfi'ī, Aḥmad, dan Isḥāq, yang mengambil riwayat:

فروي عن عثمان وعلي وعائشة وابن عمر ويروى عن عمر أيضا أنه إذا مضت أربعة أشهر وقف المؤلي فإما أن يفيء وإما أن يطلق.

Diriwayatkan dari Uthmān, 'Alī, 'Ā'ishah, dan Ibn 'Umar, dan diriwayatkan pula dari 'Umar RA, "sesungguhnya īlā' jika melebihi waktu empat bulan, maka ditetapkan sebagai orang yang mengīlā'. Adakalanya ia ruju' ataupun menjatuhi talak.

Golongan yang kedua terdiri dari imam Abū Ḥanīfah yang mengambil riwayat ini:

وروي عن ابن عباس وابن مسعود أن عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر والفيئة فيما بين ان يؤلي إلى انقضاء أربعة أشهر وإن فاء وإلا فعزيمة الطق انقضاء المدة.

Diriwayatkan dari Ibn 'Abbās dan Ibn Mas'ūd RA, "sesungguhnya bermaksud talak itu setelah melewati waktu empat bulan. Sedangkan ruju' itu ketika di antara pernyataan sumpah sampai melewati masa empat bulan, walaupun suami hendak rujuk, dan jika tidak, maka bermaksud talak itu setelah melewati jangka waktunya.

Dari riwayat ini, seakan-akan Abū Ḥanīfah menyerupakan *īlā'* dengan *talak raj'i*. begitupula jangka waktunya disamakan dengan jangka waktu *'iddah*.[79]

Berkenaan dengan hal ini, al-Mauzā'imengutip pendapat al-Shāfi'ī yang sekaligus ia jadikan patokan pendapatnya dengan menyatakan, "dalam susunan

[79]Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat ini (2: 226) terdapat keterangan yang menunjukkan pada apa yang aku jelaskan." Melalui pendapat al-Shāfi'ī ini, al-Mauzā'imemberikan penafsiran *īlā'* dengan menyebutkan dua hukum secara bersamaan, tanpa adanya pemisah di antara keduanya. Ia menjelaskan bahwasanya keduanya terjadi setelah masa empat bulan. Karena sesungguhnya *īlā'* pada akhirnya akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu ruju' dan talak.

Selain itu, ia juga menyebutkan pendapat yang bersebrangan dengan al-Shāfi'ī yang menyatakan bahwa al-Shāfi'ī tidak memperluas dalam menjelaskan salah satu dari keduanya. Tetapi ia memberikan pilihan di antara keduanya selama masa waktu empat bulan.

Selanjutnya, al-Mauzā'imemberikan suatu pernyataan yang tegas dengan tanpa mendiskreditkan pendapat yang satu dengan yang lain. Menurutnya, perbedaan pendapat itu beraal dari kesalah ahaman memahami khitab (pada ayat ini). Maka sesungguhnya Allah SWT berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Yang dimaksud di sini adalah sesungguhnya orang yang tidak bermaksud talak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi ia bermaksud ruju' sampai terlewatinya batas waktu itu agar hukumnya itu menyalahi huku orang yang bermaksud talak apabila ia tidak mengucapkannya dengan lisannya, dan tidak bermksud talak. Imam Abū Ḥanīfah tidak membedakan di antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya. Ia menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan fai'ah adalah bermaksud talak, setelah terlewtinya masa waktu.[80]

Untuk menjelaskan persoalan *īlā'* ini Ibn al-Khaṭīb perlu membaginya kedalam beberapa pembahasan. Di antaranya yaitu:

1. Makna *Īlā'*

Imām al-Mauza'ī mendefinisikan *īlā'* secara sederhana yaitu sumpah untuk meninggalkan jimā'. Sebagian ahli ilmu menggolongkan orang yang tidak mensyaratkan batasan waktu jima', tetapi apabila ia bersumpah atas waktu yang sedikit dan banyak, maka dia adalah ora yang mengīlā'.

Hal ini dibenarkan oleh al-Ḥasan, al-Nakh'ī, Qatādah, Ibn Abī Laiīī, juga diriwayatkan dari Ibn Mas'ud.

Banyak riwayat-riwayat yang dikutip oleh al-Mauza'ī untuk memberikan makna *īlā'*,[81] yaitu:

وروي عن ابن عباس أن المؤلمن حلف ألا يصيب امرأته أبدا

"Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas sesungguhnya orang yang bersumpah *īlā'*, adalah orang yang bersumpah, apakah ia tidak akan menggauli istrinya selamanya."

وقال أبو حنيفة أن يحلف على أربعة أشهرفصاعد لكونه هن لوازم قوله في المسألة الأولى

"Abū Hanīfah berkata, 'seorang suami harus bersumpah selama empat bulan. Karena adanya sumpah ini termasuk dari kepastian firman Allah dalam permasalahan yang pertama.'"

---

[80]Ibid., 11-12.
[81]Ibid,. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Makna *Fai'ah*

Secara bahasa *fai'ah* berarti *rujū'* (kembali), tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah jima' berdasarkan kemampuannya. Imām al-Mauzā'ijuga mengutip riwayat dari 'Ikrimah yang menyatakan bahwa *fai'ah* dilandasi dengan niat. Hal ini juga dikaakan oleh Abū Thūr dan Ahmad.[82]

3. *Fai'ah* (ruju') mewajibkan membayar kaffārah menurut mayoritas ahli ilmu

Wajibnya membayar *kaffārah* (tebusan) ini merupakan pendapat dari Imam al-Shāfi'ī yang juga berlandaskan atas riwayat dari Ibn 'Abbās dan Zaid bin Thābit. Ini merupakan *qaul jadīd* imam al-Shāfi'ī, yang menggunakan asumsi bahwa ampunan itu hanya dikhususkan pada dosa bukan dengan *kaffārah*. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فتركها كفارتها

"Barang siapa yang bersumpah atas sesuatu, lalu ia melihat bahwa selainnya lebih baik daripadanya, maka kaffaratnya adalah meninggalkan sumpahnya itu."

Tetapi al-Ḥasan dan al-Nakh'ī mengatakan tidak wajib membayar kaffarah berdasarkan qaul qadīm al-Shāfi'ī.

4. Keumuman ayat ini berarti memberlakukan hukum bahwasanya seorang budak masuk dalam khitab atau golongan orang yang merdeka di dalam hukum

[82]Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dibenarkan oleh al-Mauzā'isesuai dengan apa yang ia sampaikan dalam muqaddimah kitabnya ini, dan berdasarkan pendapat al-Shāfi'ī, Ahmad, Abū Thūr dan Ahl al-Ẓāhir. [83]

5. Keumuman ayat ini berarti memberlakukan hukum sahnya *īlā'* dari wanita yang rapat kemaluannya, teman-teman, anak-anak kecil, dan orang sakit yang keletihan

   Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para fuqahā'. Di antara mereka ada yang memahami keumuman ayat ini. Adapula yang memahami maknanya, yang termasuk golongan ini adalah meniadakan kemuḍaratan di dalam hak istri.

   Sehingga Imam Mālik berpendapat bahwasanya orang yang bermaksud meninggalkan jima' dan tidak mengucapkan sumpah dengan lisannya, ia termasuk orang yang mengīlā'. Sedangkan pendapat jumhur adalah sebaliknya.

6. Kesepakatan para ulama' bahwasanya yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang bersuami itu bukan budak-budak perempuan

   Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

   وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

   "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

   Tidak ada talak dalam budak-budak perempuan, karena sesungguhnya talak tidak wajib bagi yang dimiliki atas orang yang memilikinya.

[83]Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. *Īlā'* dalam lisan orang-orang Arab adalah sumpah secara mutlak

Karena al-Mauzā'imengutip suatu sya'ir Arab yang memberikan makna īlā':

فآليت لاأنفك أحد وقصيدة ~ تكون وإياهابها مثلا بعدي

Ada dua pendapat mengenai makna īlā' yang berkaitan dengan sumpah, yaitu:

a. Termasuk dari ahli ilmu adalah orang yang mengartikan sumpah berarti mencegah dari jima' dengan segala sesuatu yang disumpahkan, seperti bersumpah dengan asma Allah, atau dengan selain-Nya berdasarkan pendapat jumhur ulama' dan al-Shāfi'ī dalam qaul jadīdnya yang bersumber dari riwayat Ibn 'Abbas.
b. Adapula golongan yang melihat di dalam īlā' kepada pengertian shara'. Maka jika seseorang bersumpah dengan nama Allah, maka ia dinyatakan mengīlā', dan jika bersumpah dengan selain-Nya, maka tidak termasuk mengīlā'.[84]

B. Penafsiran al-Harāsī tentang *Īlā'* dalam Surah al-Baqarah [226]

Firman Allah SWT:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)

"kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

[84]Ibid., 14-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika menafsirkan ayat ini, al-Harāsī tidak perlu memberikan bagian-bagian penting yang akan ia bahas. Tetapi dari struktur penafsirannya, nampaknya ia mendefinisikan īlā' dari setiap pendapat ulama'. Namun, sebelumnya secara tegas ia menyatakan tentang bahasan dalam ayat ini adalah pembahasan awal dalam Alquran yang berkaitan dengan jima' dan janji yang menggunakan batas waktu yang telah ditentukan, sebagaimana pernyataannya:

ليس في نظم القرأن ما يدل على الجماع، ولا على الحلف على مدة معلومة، وإنما قال....[85]

"Tidak ada dalam keserasian Alquran suatu hal yang menunjukkan atas jima', tidak pula sumpah yang berlaku atas jangka waktu yang telah ditentukan. Hanya saja pada ayat ini."

Respon para ulama' dalam persoalan ini berbeda-beda. Di antara mereka ada yang memahaminya secara umum, adapula yang mengkhususkannya.

Termasuk dari golongan yang mengkhususkannya yaitu 'Alī dan Ibn 'Abbās. keduanya mendefinisikan īlā' dengan memberikan pengandaian, "seandainya seseorang bersumpah tidak mendekati istriya karena menyusui, maka ia tidak termasuk mengīlā' istrinya. Hanya saja yang dikatakan mengilā' apabila orang tersebut bersumpah dalam keadaan marah.

Di antara ulama' yang tidak memisahkan antara sumpah yang mencegah dari jima', dan perkataan serta kesepakatan. Juga tidak memisahkan antara riḍa dan marah adalah pendapat Ibn Sīrīn.

[85]al-Ḥarrasīy, *Aḥkam al-Qurān*… juz 1, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan mayoritas ulama' menyatakan sesungguhnya īlā' itu tidak menggambarkan tujuan dari kemudaratan. Sehingga apabila seseorang mengīlā' dalam keadaan keridaan istri, maka orang tersebut termasuk mengīlā'.

Para ulama' terdahulu mengatakan, "seorang suami tidak bermaksud mengambil hak istri, tidak pula memberikan mudarat."[86]

Dalam firman Allah SWT:

غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)

Ayat ini menunjukkan atas pengibaratan maksud kemudaratan.

Mayoritas ulama' menggambarkan sumpah atas meninggalkan jima'.

Imam al-Shāfī'ī berkata, "apabila seorag suami mengīlā' (istrinya) dalam waktu empat bulan, lalu melebihi batas waktunya, maka ia tidak termasuk orang yang mengīlā'. Sedangkan Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa īlā' dapat menyebabkan jatuh talak, walaupun īlā'nya (sumpahnya) tidak tetap setelahnya.

Lafadz *al-fai'* secara bahasa berrti kembali, sebagaimana dalam firman Allah:

حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ... (٩)

"…sampai surut kembali pada perintah Allah. …"

Dari makna bahasa ini, maka ada suatu asumsi yang menyatakan bahwa tampilan lafadz menunjukkan bahwasanya apabila seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya karena darurat, kemudian ia mengatakan, "*qad fi'tu ilaiki*" (sungguh aku ingin kembali padamu), dan juga pernyataan, "*qad*

[86]Ibid., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a'raḍtu 'ammā 'azamtu 'alaihi min hijrāni farāshiki bi al-yamīn" (sungguh aku berpaling dari apa yang aku maksud atas sumpah itu dari berpisah ranjang denganmu yang disebabkan sumpah), maka ia sebenarnya sungguh telah kembali kepada istrinya. Sama halnya ia mampu melakukan jima' atau tidak mampu.

Para ahli ilmu telah sepakat bahwasanya seorang suami apabila menyatakan *fai'* untuk kembali pada istrinya, maka tidak ada *fai'*nya suami kecuali jima'.

Īlā' ialah sumpah seorang suami terhadap istrinya bahwa dia tidak akan menggaulinya selama suatu masa. Hal ini adakalanya berjangka waktu kurang dari empat bulan atau lebih. Jika jangka waktunya kurang dari empat bulan maka pihak suami harus menunggu habisnya masa yang disumpahkannya, setelah itu baru boleh menyetubuhi kembali istriya, dan pihak istri harus bersabar, pihaknya tidak boleh meminta dijimak dalam masa tersebut. Hal ini disebutkan di dalam hadith, dari 'Ā'ishah RA yang menceritakan:

الى من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين، وقال الشهر تسع وعشرون

"Bahwa Rasulullah SAW pernah mengīlā' istri-istrinya selama satu bulan. Maka beliau baru turun setelah dua puluh sembilan hari, lalu bersabda, "bulan ini bilangannya dua puluh Sembilan hari."

Imam al-Bukharī dan Imā al-Muslim meriwayatkan pula hal yang semisal, melalui 'Umar ibn al-Khaṭṭāb RA.

Jika masa *īlā'* lebih dari empat bulan, maka pihak istri boleh meminta kepada pihak suami agar menggaulinya setelah habis masa empat bulan. Setelah habis masa empat bulan, pihak suami hanya ada salah satu pilihan: adakalanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetubuhi istrinya dan adakalanya menceraikan istrinya, pihak hakim boleh menekan pihak suami untuk melakukan hal tersebut. Demikian itu agar pihak istri tidak mendapat mudarat karenanya.

Yaitu bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya. Di dalam ayat ini terkandung pengertian yang menunjukkan bahwa īlā' hanya khusus bagi istri, tidak berlaku bagi budak perempuan. Seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama'.

Pihak suami menunggu selama empat bulan sejak ia mengucapkan sumpahnya, kemudian dihentikan, lalu dituntut untuk menyetubuhi istrinya atau menceraikannya.

Yaitu hubungan mereka berdua kembali seperti semula sebagai suami istri secara utuh. Kalimat ini merupakan kata sindiran yang menunjukkan pengertian bersetubuh. Demikianlah menurut pendapat Ibnu 'Abbas, Masrūq, al-Sha'bī, Sa'īd bin Jubair, dan ulama' lainnya yang bukan hanya seorang, di antaranya adalah Ibn Jarīr.

Di dalam ayat ini terkandung dalil yang menjadi pegangan salah satu di antara dua pendapat yang ada di kalangan ulama, yaitu qaul qadīm dari imam al-Shāfi'ī. Bahwa orang yang bersumpah īlā' apabila kembali kepada istriya sesudah empat bulan, tidak ada kaffarāt atas dirinya. Hal ini diperkuat oleh hadits yang terdahulu mengenai ayat ini, diriwayatkan dari 'Amr ibn Shu'bah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فتركها كفارتها

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa yang bersumpah atas sesuatu, lalu ia melihat bahwa selainnya lebih baik daripadanya, maka kaffaratnya adalah meninggalkan sumpahnya itu."

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Imam Abū Daud, dan Imam al-Turmudhī.

Akan tetapi, pendapat jumhur ulama' sama dengan *qaul jadīd* Imām al-Shāfi'ī yang mengatakan bahwa si suami dikenakan kaffarāt, mengingat keutamaan makna wajib membayar kafarāt bagi setiap orang yang bersumpah, lalu melanggar sumpahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits-hadits terdahulu yang semuanya sahih.

Di dalam kalimat ini terkandung pengertian yang menunjukkan bahwa talak tidak jatuh hanya dengan lewatnya masa empat bulan. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama' mutaakhkhirīn. Sedangkan menurut pendapat lainnya, talak satu jatuh setelah lewat masa empat bulan. Pendapat ni didukung oleh riwayat yang sanad-sanadnya berpredikat sahih dari Umar, 'Uthman, 'Ali, Ibn Mas'ūd, Ibn 'Abbās, Ibn 'Umar, dan Zaid bin Thābit. Pendapat inilah yang dipegang oleh Ibn Sīrīn, Masrūq, al-Qāsim, Sālim, al-Ḥasan, Abū Salāmah, Qatādah, Shauraih al-Qāḍī, Qubaisah ibn Shu'aib, 'Aṭā', Abū Salāmah, Ibn 'Abd al-Rahmān, Sulaimān bin Ṭarkhan al-Taimī Ibrāhīm al-Nakhā'ī, al-Rabī', Ibn Anas, dan al-Saddī.

Kemudian dikataan bahwa si istri tertalak dengan lewatnya masa *īlā'* empat bulan dengan status talak raj'ī. demikianlah menurut Sa;īd ibn al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musayyab, Abū Bakr ibn ‘Abd al-Rahmān ibn al-Ḥārith, ibn Hishām, Makhūl, Rabī’ah, al-Zuhrī, dan Marwan ibn al-Kam.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, si istri tertalak ba’in. pendapat ini diriwayatkan dri ‘Alī, Ibn Mas’ūd, Uthmān, Ibn ‘Abbās, Ibn ‘Umar, dan Zaid bin Thābit, serta dipegang oleh ‘Aṭā’, Jabir bin Zaid, Masrūq, ‘Ikrimah, al-Ḥasan, ibn Sīrīn, Muhammad Ibn Ḥanafiyyah, Ibrāhīm, Qubaisah bin Zu’aib, Abū Ḥanīfah, al-Thaurī, dan al-Ḥasan bin Ṣāliḥ.

Semua pendapat yang mengatakan bahwa si istri tertalak dengan lewatnya masa empat bulan mewajibkan adanya idah atas pihak istri. Kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas dan Abu al-Sha'sa yang mengatakan bahwa si istri telah mengalami haid tiga kali, maka tidak ada ‘iddah atas dirinya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam al-Shāfi’ī.

Akan tetapi, pendapat yang dikatakan oleh jumhur ulama *mutaakhkhirīn* mengatakan bahwa pihak suami dihentikan, lalu ia dituntut untuk kembali kepada istrinya atau menceraikannya, dan tiada suatu talak pun yang jatuh atas diri si istri hanya karena lewatnya masa empat bulan.

Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan, "Apabila seorang lelaki mengīlā’ istrinya, maka talaknya tidak ada yang jatuh, sekalipun telah berlalu masa empat bulan; melainkan pihak suami dihentikan, lalu dituntut untuk kembali kepada istrinya atau menceraikannya." Demikianlah menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Bukhari.

Imam al-Shafi’i mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyainah, dari Yahya ibnu Sa'id, dari Sulaiman ibnu Yasar yang mengatakan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Aku telah menjumpai belasan orang sahabat Nabi Saw., semua berpendapat bahwa lelaki yang bersumpah ila dihentikan." Pengertian belasan menurut Imam Syafd paling sedikit terdiri atas tiga belas orang.

Imam al-Shafii meriwayatkan sebuah athār melalui Ali RA, bahwa ia menghentikan suami yang bersumpah *īlā'*. Kemudian mengatakan bahwa memang demikianlah menurut pendapat kami, pendapat ini sesuai dengan apa yang telah kami riwayatkan melalui Umar, Ibnu Umar, Siti Aisyah, Usman, Zaid ibnu Sabit dan belasan orang sahabat Nabi lainnya. Demikianlah pendapat Imam Syafii rahimahullah.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ayub, dari Ubaidillah ibnu Umar, dari Suhail ibnu Abu Saleh, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada dua belas lelaki sahabat tentang masalah seorang lelaki yang mengucapkan sumpah ila terhadap istrinya. Mereka mengatakan bahwa si suami tidak dikenakan apa pun sebelum lewat masa empat bulan, setelah itu si suami dihentikan dan dipaksa memilih salah satu di antara dua alternatif: Adakalanya kembali kepada istrinya (menyetubuhinya) atau menceraikannya.[87]

C. Analisis Perbandingan dalam Tinjauan *Ittijāh* Fiqih

Ittijāh fiqhī merupakan ittijāh yang meliputi ayat-ayat hukum di dalam Alquran, dan dari ayat-ayat hukum tu memunculkan dalil-dalil fiih dan

[87] Ibid., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskannya sesuai dengan madhhab fiqih yang ditentukan.[88] Lain halnya dengan ‘Ali Iyyazi yang menyebut dengan manhaj fiqhī yang berarti suatu metode yang diperhatian oleh mufassir untuk melakukan istinbat hukum syari’at dari bagian ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syariat yang termasuk dari hukum-hukum yang lima (rukun Islam).[89]

Melihat penafsiran yang telah diuraikan di atas, jika ditinjau dengan metode fiqih maka akan tampak perbedaan penyajian penafsiran antar kedua mufassir. Walaupun demikian, substansi penafsirannya sama, yaitu menguatkan faham madhhab al-Shāfi’ī yang diikuti dengan ragam pendapat dari madhhab-madhhab yang lain. Dikatakan demikian, karena kedua mufassir ini sama-sama menganut madhhab al-Shāfi’ī, sekiranya mereka berpendapat dalam menafsirkan ayat-ayat hukum sesuai dengan pendapat-pendapat al-Shāfi’ī dalam penafsirannya.

Maka dari itu, penafsiran dari kedua mufassir fiqih al-Shāfi’ī akan dijelaskan sisi perbedaannya jika ditinjau dari sisi metodologinya.

1. Langkah Metodis al-Mauzā‘idalam Menafsirkan Surah al-Baqarah [226]

   Perhatian al-Mauzā‘ipada fiqih patut diakui kemahirannya, dengan penguasaan fiqih dan usulnya itu, ia dapat memberikan jalan bagi kehidupan manusia yang tidak lepas dai hukum-hukum fiqih. Entah itu hukum wajib, sunnah, mubah makruh dan haram. Selain itu, ia juga dapat menggali hukum dengan bersumber langsung pada ayat-ayat Alquran. Sehingga pembicaraan

[88]Muḥammad ‘Afīf al-Dīn Duyāṭī, *‘Ilm al-Tafsīr Uṣūluhū wa Manahijuhū* (Sidoarjo: Maktabah Lisān ‘Arabī, 2016), 88.
[89]Ayyāzi, *al-Mufassirūn; Ḥayātihim wa Munhajihim*, juz 1, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hukum, semuanya tertuang dalam karya tafsirnya, karena di dalamnya berisi penafsiran ayat-ayat Alquran yang hanya terfokus pada ayat-ayat hukum saja. Membahas persoalan īlā' yang merupakan bagian hukum dari talak, al-Mauza'ī menggunakan langkah-langkah berikut ini untuk menjelaskannya:

a. Membuat keragka pembahasan yang terkandung dari setiap ayat dan mencakup segala isi pembahasan. Dapat dilihat sendiri, ketika ia menafsirkan ayat tentang īlā', ia membuat tujuh macam pembahasan sebagaimana telah disebutkan.
b. Mengambil riwayat-riwayat hadits dan riwayat-riwayat sahabat yang bersumber dari kitab ṣaḥīh al-Bukharī dan al-Muslim sehingga tidak diragukan lagi kesahihannya.
c. Menjelaskan setiap riwayat yang ia kutip dengan menyertakan argumen-argumen al-Shāfi'ī, baik itu berupa *qaul qadīm* ataupun *qaul jadīd*.
d. Mengutip pendapat mufassir yang lain pada masa sebelumnya, jika berkaitan dengan riwayat, sebab nuzūl, ataupun ijtihād.
e. Memunculkan ikhtilāf- ikhtilāf dalam penafsiran, baik itu ikhtilāf yang terjadi di kalangan imam madhhab ataupun ikhtilāf yang terjadi di kalangan sahabat.

2. Langkah Metodis al-Harāsī dalam Menafsirkan Surah al-Baqarah [226]

Sama halnya dengan al-Mawza'i, al-Harāsī memiliki perhatian yang sama dalam persoalan fiqih. Namun, ia tidak sekomperhensif al-Mawzā'i dalam penyajian dan sistematikanya. Walaupun demikian, al-Harrāsi melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istinbat hukum melalui ayat Alquran semata. Berikut ini langkah-langkah metodis yang dilakukan oleh al-Harrasī ketika menafsirkan surah al-Baqarah ayat 226:

a. Ia lebih cenderung menggunakan manhaj bi al-naql ketimbang manhaj bi al-'aql. Karena mengandalkan pada keserasian ayat-ayat Alquran dan riwayat-riwayat.
b. Menyajkan penafsirannya sesuai dengan lafadz yang lebih awal. Dengan kata lain penafsiran secara terperinci pada tiap mufradat ayat-ayat Alquran.
c. Menggunakan argumen-argumen al-Shāfi'ī ketika menemukan riwayat-riwayat yang bertentangan dengan madhhabnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan keterangan dari awal pembahasan sampai akhir dapat ditemukan hasil peneletian terkait tema ini melalui poin-poin berikut ini, yaitu:

1. Imam al-Shafi'ī memandang *īlā'* yaitu sumpah suami yang sah talaknya untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak (tanpa batas waktu) atau dalam masa lebih empat bulan.
2. Penafsiran al-Mauzā'i yang dinilai lebih komperhensif lebih menekankan kaidah-kaidah usul yang sesuai dengan bentuk dzahir ayat. Sehingga dalam membahas persoalan īlā' ia membutuhkan kaidah al-'ibrah bi 'umūm al-lafẓ. Selain itu ia lebih menekankan pada pendapat imam al-Shāfi'ī.
3. Lain halnya dengan al-Harāsi, yang mana ia membahas persoalan īlā' dengan penafsiran yang lebih mujmal (global), dengan memanfaatkan keserasian ayat dan juga riwayat-riwayat. Namun substansi dari penafsirannya sama dengan menekankankan pendapat imam al-Shāfi'ī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Meskipun telah berusaha secara maksimal dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sampai batas kesempurnaan bahkan mungkin terdapat kesalahan-kesalahan, mengingat penulis masih dalam tahap belajar dan wawasan yang kurang luas. Oleh karena itu, sebuah kehormatan jika karya ilmiah ini dikaji ulang guna mencapai kesempurnaan secara akademik serta menambah pengetahuan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Abdul Wahhab b. ‘Abdurraḥmān al-Barihi al-Saksaki al-Yamani, *Tabaqāt Sulahā’ al-Yaman*. Shan‘a’: Maktabah al-Irshad, 1994.

‘Abdullāh bin al-Bassām, ‘Abd al-Raḥmān. *Sharḥ Bulūgh al-Marām.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

‘Imaduddin b. Muhammad al-Ṭabarī al-Ma‘rūf bi Ilkiya al-Ḥarrasīy, *Aḥkam al-Qurān*. Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah*, 1983

Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalanī. *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ al-Bukhārī*. Beirut: *Dār Ṭayyibah,* TT.

Ayyāzi, Muḥammad ‘Alī. *al-Mufassirūn; Ḥayātihim wa Munhajihim*. Ṭihrān: *al-Thaqāfah wa al-Irshad al-Islāmī*, 1386 H.

Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: 2011.

Basha b. Muhammad Amin b. Mir Salīm al-Babani, Isma‘īl. *Īḍāḥ al-Maknūn fī al-Dhail ‘ala Kashf al-Zunūn ‘an Asami al-Kutub wa al-Funūn*. t.tp: *Mu’assasah al-Tārikh al-‘Arabī,* t.t..

al-Baghdadi, Isma‘īl Basha. *Hadiyyat al-‘Ārifīn: Asmā’ al-Mu’allifīn wa Athār al-Muṣannifīn*, vol. 2 (Beirut: *Dar Ihyā’ al-Turath al-‘Arabī,* 1955.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

al-Dhahabī, Muḥammad Husein. *al-Tafsīr wa al-Mufassirrūn*. Arab Saudi: Wazarat al-Shu’un al-Islāmiyyah wa al-Awqaf wa al-Da‘wah wa al-Irshād, 2010.

Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir al-Quran: dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

al-Ḥabshi, ‘Abdullah Muḥammad. *Maṣādir al-Fikr al-Islāmi fī al-Yaman*. Abu Dhabi: *al-Majma‘ al-Thaqafī*, 2004.

Ḥākim, ‘Abd al-Ḥāmid. *Mabādī’ Awwaliyyah*. Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1977.

al-Ḥarsh, ‘Abdul Mu‘īn. “Tarjamah al-Mu’allif al-Imam al-Mawza‘i” dalam Muhammad b. ‘Ali b. ‘Abdillah b. Ibrahīm b. al-Khatib al-Yamani al-Shafi‘ī al-Mashhūr bi Ibn Nuruddīn, *Taysīr al-Bayān li Aḥkam al-Qurān*. Lebanon: Dar al-Nawadir, 2012.

ḤusaIn bin Muḥammad al-Rāghib al-Aṣfahānī, Abū al-Qāsim. *Mufradāt Alfāẓ al-Qur’ān*. Damaskus: *Dār al-Qalam*, 2009.

Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid, Spirit Pembaharuan Fiqih Ibn Rusyd*, Terj. Irwan Masduki. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Fiqih Ibadah dari Minhajul Muslim*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2006.

al-Khālidī, Ṣallāḥ ‘Abd al-Fattāḥ. *Ta’rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufassirīn*. Damaskus: *Dār al-Qalam*, 2008.

Ma’lūf, Lois. *al-Munjid fī al-Lughghah*. Beirut: *Dār al-Mashrūq,* 1977.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Mudzhar, Atho’. *Pendekatan Studi Islam, dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Muḥammad b. ‘Abdirrahman al-Sakhawi, Shamsuddīn. *al-Daw’ al-Lāmi‘ li Ahl al-Qarn al-Tāsi‘*. Beirut: *Dār al-Jīl*, t.t.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sirasin, 1996.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*. Yogyakarta: CV Idea Sejahtetra, 2015.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: *Dār al-Fikr*, 2008.

Shalṭūṭ, Maḥmūd. *al-Fatāwā,* Terj. *Bustami A.* Gani,. Zaini Dahlan. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.* Jakarta:Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Qurasih. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

al-Ṭaḥḥān, Maḥmūd. *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd*. Riyāḍ: *Maktabah al-Ma’arif li al-Nashr wa al-Tauzī’*, 1996.

Uwaidah, Kamil Muhammad *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

al-Zuḥaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Damaskus: *Dār al-Fiqr al-Mu’āṣir*, 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id